

**HAK *IJBĀR* ORANG TUA UNTUK PERKAWINAN
PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN
TEGAL)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

AMALIA HAMIDAH
2002016096

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Hamidah

NIM : 2002016096

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Menjodohkan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang ~~Pelindungan~~ Pelindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Denga demikian, skripsi ini tidak berisi pemikitan ornag lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi pustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2025



Amalia Hamidah

2002016096

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang
Telpon (024) 7601291, Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Amalia Hamidah
NIM : 2002016096
Judul : **Hak *fbar* Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak di Bawah Umum dalam Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 16 Juni 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strat I tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 07 Juli 2025

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Pd.
NIP. 197902022009121001



Penguji II

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA
NIP. 198009192015032001

Pembimbing 2

Kiki Nuruska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

NOTA PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,

Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amalia Hamidah

NIM : 2002016096

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Hak *Ijbar* Orang Tua untuk Menjodohkan Anak di Bawah Umur dalam
Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal)

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing I:

80

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing I

Hi. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

NOTA PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amalia Hamidah
NIM : 2002016096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Menjodohkan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal)

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing II: (20)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amalia Hamidah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amalia Hamidah
NIM : 2002016096
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Menjodohkan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

MOTTO

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Agus Nawawi, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Belahan jiwaku dan pintu surgaku Ibunda Sriyatun, yang tak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Untuk kedua adekku tercinta Yusuf Maulana dan Daffi Ikramsyah Maulana, terimakasih atas do'a dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis, dan yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karna kalianlah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat kepada kedua orangtua yang masih mampu mendampingi.
4. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri. Amalia Hamidah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karna memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin walaupun berbagai tekanan diluar keadaan ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Amalia Hamidah. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَـ	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أُـ	<i>Faṭḥah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
... اَ ... يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
وُ	<i>Dammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Pernikahan anak di bawah umur masih banyak terjadi di Desa Sidapurna, Kabupaten Tegal, terutama karena penerapan hak *ijbār* oleh orang tua. Hak ini memberi wewenang kepada orang tua, khususnya ayah, untuk menikahkan anak tanpa persetujuan mereka, yang dalam praktiknya sering berujung pada perkawinan paksa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak *ijbār* dalam praktik perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sidapurna, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait, dan dianalisis bersama dengan kajian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan budaya, ekonomi, dan kekhawatiran orang tua menjadi pendorong utama praktik ini. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk berkembang dan menentukan masa depannya sendiri. Dampak negatif dari pernikahan anak sangat besar, mulai dari gangguan psikologis hingga putus sekolah dan risiko kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Hak *Ijbār*, pernikahan anak, perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014, Desa Sidapurna.

ABSTRACT

Child marriage is still common in Sidapurna village, Tegal Regency, primarily due to the application of the *ijbār* right by parents. This right empowers parents, particularly fathers, to marry off their children without their consent, which often leads to forced marriages in practice. This research aims to analyse the implementation of the *ijbār* right in the practice of forced marriage of minors, as well as to review its compliance with the provisions regulated under Law Number 35 of 2014 on Child Protection.

This study uses a qualitative method with a juridical-empirical descriptive approach. Data is obtained through interviews with the community of Sidapurna village, religious leaders, and relevant parties, and is analysed alongside document studies of relevant legislation.

The results indicate that cultural, economic reasons, and parental concerns are the main drivers of this practice. However, this contradicts Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which guarantees the child's right to grow and determine their own future. The negative impact of child marriage is significant, ranging from psychological disturbances to school dropouts and reproductive health risks.

Keywords: *Ijbār* right, child marriage, child protection, Law No. 35 of 2014, Sidapurna Village.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah berkenan

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

3. Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd. selaku pembimbing II dan wali dosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
4. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Bapak Agus Nawawi dan Ibunda tercinta Ibu Amalia Hamidah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan studi S1.
5. Adik terkasih kepada Yusuf Maulana, Daffi Ikramsyah Maulana terimakasih atas do'a dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis, dan yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karna kalianlah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi menjadi kuat dan lebih semangat.
6. Sahabat sekaligus teman seperjuangan dan teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan juga teman saat penulis mengalami kesulitan di masa perkuliahan

terkhusus untuk Annisa Fauziah zulfah,
Fajriyah Balkis Fatami, Ziyadatul Ula.

7. Semua pihak yang membantu, mendukung,
dan memberikan semangat sehingga skripsi
ini terselesaikan terkhusus Aprilla Nurul
Azizah, Dina Puspitarini, Aula Mufidatul
Farida.

Semarang, 20 Mei 2025
Penulis,

Amalia Hamidah
2002016096

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING 1	iv
NOTA PEMBIMBING 2	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Kepenulisan	22
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG	
PERNIKAHAN, PERWALIAN,	
HAK IJBAR WALI DAN KAWIN PAKSA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	25

1. Pengertian dan Dasar Hukum	
Pernikahan.....	25
2. Syarat dan rukun pernikahan	29
3. Batas Usia Perkawinan	30
4. Kafa'ah dalam Pernikahan	32
B. Kedudukan wali dalam pernikahan	34
1. Pengertian Wali nikah	34
2. Dasar Hukum dan Syarat – Syarat Wali	
Nikah.....	35
3. Macam – Macam Wali Nikah.....	38
C. Hak <i>Ijbār</i> Nikah.....	42
1. Pengertian Hak <i>Ijbār</i>	42
2. Wali yang memiliki hak <i>Ijbār</i>	46
3. Penyebab Hak <i>Ijbār</i> nikah.....	47
4. Pandangan Kompilasi Hukum Islam	
(KHI) tentang perwalian.....	52
D. Perkawinan Paksa.....	55
E. Faktor-Faktor Perkawinan Paksa	57
F. Kawin Paksa dalam Hukum Islam.....	59

BAB III	: PENERAPAN HAK IJBAR ORANG TUA	
	UNTUK PERKAWINAN PAKSA ANAK DI	
	BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UU	
	No.. 35 TAHUN 2014 TENTANG	
	PERLINDUNGAN ANAK DI DESA	
	SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL.....	61
A. Gambaran Umum Desa		61
1. Sejarah Desa.....		61

2. Letak Geografis Desa Sidapurna	63
3. Kondisi Demografis Desa Sidapurna	64
4. Sosial Perekonomian Desa Sidapurna	65
5. Tingkat Pendidikan di Desa Sidapurna	69
6. Tingkat Keagamaan Desa Sidapurna	70
B. Gambaran Umum Praktek Perkawinan Paksa dengan Hak <i>Ijbār</i> di Desa Sidapurna	71
1. Proses Perkawinan Paksa di Desa Sidapurna.....	71
2. Praktek Perkawinan Paksa dengan Hak <i>Ijbār</i> di Desa Sidapurna	75
3. Dampak Pernikahan Paksa dengan Hak <i>Ijbār</i> di Desa Sidapurna	88

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK HAK IJBAR ORANG TUA UNTUK PERKAWINAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL.....	92
A. Analisis Praktik Hak <i>Ijbār</i> Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014.....	92
1. Analisis Praktik Penerapan Hak <i>Ijbār</i> di Desa Sidapurna.....	92

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hak <i>Ijbār</i>	98
3. Dampak Penerapan Hak <i>Ijbār</i> terhadap Anak.....	101
B. Tinjauan Hukum terhadap Praktik Hak <i>Ijbār</i> Orang Tua untuk Menikahkan Anak di bawah Umur Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Praktik Hak <i>Ijbār</i>	103
1. Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 terhadap praktik Hak <i>Ijbār</i>	103
2. Perspektif KHI dan UU Perkawinan terhadap Praktik Hak <i>Ijbār</i>	111
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	129
DOKUMENTASI	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hukum universal yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai sarana untuk bereproduksi, melestarikan kehidupan, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah". Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*". Untuk melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya menetapkan batas usia minimal untuk menjamin

kedewasaan dan kesiapan individu dalam membangun keluarga.¹

Perkawinan dini melibatkan remaja di bawah usia 19 tahun yang umumnya belum siap untuk menikah, sehingga menimbulkan risiko seperti kehamilan dini. BKKBN menggolongkan pernikahan dini sebagai hal yang tidak sehat, sementara Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang Indonesia seperti UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melindungi hak-hak anak, mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun.²

Perkawinan anak di bawah usia 18 tahun masih marak di Indonesia, dengan sekitar 10,5 persen perkawinan setiap tahunnya melibatkan anak di bawah umur. Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat memiliki angka tertinggi. Berdasarkan data UNICEF 2023, Indonesia berada di peringkat keempat secara global dan merupakan negara dengan

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019

²Septianah, T. I., Solehati, T., & Widiyanti, E. Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/Bb Medan, 4(2), 73. <https://doi.org/10.34008/Jurhesti.V4i2.138> .2020.

kasus perkawinan anak terbanyak di ASEAN, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan yang menikah.³

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia muda, diantaranya:

1. Faktor Orang tua/ Keluarga

Faktor keluarga sangat memengaruhi pernikahan dini, dengan orang tua sering kali mengatur pernikahan segera setelah anak-anak mereka mencapai usia dewasa. Tradisi ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, didorong oleh kekhawatiran tentang menjaga reputasi keluarga, khususnya bagi anak perempuan.

2. Faktor Ekonomi

Di daerah dengan kemiskinan yang terus-menerus, perempuan muda sering dianggap sebagai beban ekonomi, dan pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ini, dengan mahar yang berfungsi sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Pernikahan dini mencerminkan status rendah perempuan dan mengganggu pendidikan

³Budianto, Yoesep. Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

mereka, membatasi peluang ekonomi dan partisipasi angkatan kerja mereka. Faktor ekonomi, seperti akses pekerjaan yang terbatas dan kemiskinan, juga berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini, karena keluarga yang mendapatkan prioritas untuk masa depan anak perempuan mereka melalui pernikahan.⁴

3. Faktor Pendidikan

Tingkat ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan keluarga sering kali memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi seseorang karna dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang lebih mudah menerima atau memilih perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga mencerminkan kematangan kepribadian dalam merespons lingkungan, yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan merespons

⁴Suprpto,A., Pradono, J. dan Hapsari, D. “Determinan sosial ekonomi padapertolongan persalinan di Indonesia.” *Majalah Kedokteran Perkotaan*.Vol 2, no. 2,pp 2018.18-29.

pengetahuan di sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan orang tua dan informan masih rendah, dan tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama terkait dengan rendahnya akses ke pendidikan, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala utama bagi kelanjutan pendidikan.⁵

4. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda juga disebabkan oleh keinginan dari pasangan itu sendiri. Mereka merasa saling mencintai dan ingin segera menikah tanpa memperhatikan usia. Perasaan cinta dan kecocokan membuat mereka ingin menikah. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali mendasarkan keputusan mereka pada cinta, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan tantangan masa depan, seperti stabilitas keuangan, kematangan emosi, dan tanggung jawab jangka panjang,

⁵Supranto, A., Pradono J DAN Hapsri, 30

sehingga membuat mereka tidak siap menghadapi kenyataan pernikahan.

5. Faktor Media Massa

Irawati mengklaim bahwa remaja sering berpartisipasi dalam kegiatan seksual yang berbahaya seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan meraba-raba area pribadi. Remaja itu sendiri dapat menderita sebagai akibat dari kebiasaan seks pranikah mereka. Selain itu, media dan internet juga memiliki pengaruh yang besar terhadap banyak remaja yang melakukan seks pranikah. Banyak situs web yang secara mencolok menampilkan gambar-gambar kehidupan seks atau konten yang tidak pantas untuk remaja. Masa remaja membawa perubahan psikologis yang memengaruhi perilaku, termasuk meningkatnya fokus pada penampilan, minat pada lawan jenis, upaya untuk menarik perhatian, dan munculnya perasaan romantis yang dapat memicu dorongan seksual, yang berpotensi

mengarah pada perilaku berisiko jika tidak dikelola dengan baik.⁶

6. Faktor MBA (*Marriged By Acident*)

Di Indonesia, pernikahan dini sering terjadi sebagai respons terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, dan remaja khususnya rentan terlibat dalam perilaku seksual. Sarwono (2003) mencatat bahwa meningkatnya kebebasan berinteraksi antara pria dan wanita muda berkontribusi pada aktivitas seksual dini, yang terkadang berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan dan pernikahan dini.⁷

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Orang tua wajib membantu mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat anak-anaknya, mencegah terjadinya perkawinan anak, serta memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral untuk membimbing

⁶Irawati dan Prihyugiarto, I. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pria Nikah Pada Remaja Di Indonesia: BKKBN*. 2018. di akses pada 12 September 2024

⁷Sarwono W.S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.

anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab.⁸

Dalam fiqh Islam, konsep *ijbar* dan *wali mujbir* mendefinisikan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Hak *ijbar* memberikan wewenang kepada wali untuk mengatur perkawinan bagi seorang perempuan muda yang belum mampu membuat keputusan secara mandiri, dengan penekanan pada tanggung jawab wali untuk mempertimbangkan kesejahteraan gadis tersebut. Kekuasaan wali terbatas pada memfasilitasi perkawinan, memastikan bahwa perkawinan tersebut didasarkan pada kepedulian dan tanggung jawab, bukan memaksakan kehendak mereka.⁹

Akan tetapi, pada praktiknya Di desa Sidapurna, Kabupaten Tegal, hak *ijbār* orang tua untuk Perlawinan paksa anak di bawah umur merupakan praktik yang masih berlaku. Hak *ijbār* memungkinkan orang tua untuk memilih pasangan hidup bagi anak mereka, sering kali tanpa

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹Asnawi, Moch. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004. 77.

mempertimbangkan kesiapan emosional dan psikologis anak. Meskipun berakar pada tradisi, praktik ini dapat bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak modern, yang mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak.¹⁰

Praktik hak *Ijbār* di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan persinggungan antara tradisi, hukum Islam, dan regulasi modern tentang perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan selama periode Januari-Februari 2025, ditemukan bahwa praktik ini masih memiliki akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat setempat. Hak *ijbār*, yang secara tradisional dipahami sebagai hak prerogatif seorang wali (khususnya ayah) untuk menikahkan anak perempuannya, masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Desa Sidapurna.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rhoni, tokoh masyarakat Desa Sidapurna, pada tanggal 19 Agustus 2024

¹¹ Nasaruddin Umar, "*Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*," Jurnal Al-Ahkam 23, no. 1 (2018): 15-27.

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tegal, sepanjang tahun 2024 tercatat setidaknya 45 kasus pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Sidapurna, di mana 78% di antaranya merupakan hasil dari praktik perjdodohan oleh orang tua.¹² Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi praktik hak *Ijbār* dalam masyarakat setempat.

Menurut Budiasih (2018) Pernikahan dini sering kali terjadi karena pengaturan orangtua, yang didorong oleh kurangnya kesadaran tentang risiko atau praktik budaya. Interaksi sosial yang tidak dibatasi di antara kaum muda dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, dan tekanan norma sosial serta harapan orangtua dapat menyebabkan remaja menikah tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi emosional, psikologis, atau finansial¹³. Banyak orang tua yang salah memahami hak *ijbar*, meyakini bahwa perkawinan semata-mata untuk masa depan anak-

¹² Data Statistik KUA Kabupaten Tegal, "*Laporan Tahunan Pernikahan 2024*" (Tegal: KUA, 2024), 12.

¹³ Amien pandu suryanegara, priyono, *kajian faktor sosial,ekonomi demografi dan budaya terhadap pernikahan usia dini selama pandemi di kabupaten Tegal tahun 2020-2021*, 2022, 3.

anak mereka, dan sering kali mengabaikan hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran (*khiṭbah*), tetapi masalah muncul ketika seorang perempuan dipaksa menikah untuk memenuhi keinginan orang tuanya tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam mengenai topik ini dalam bentuk skripsi berjudul : **“HAK *IJBĀR* ORANG TUA UNTUK PERKAWINAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak di bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap Praktik Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak di bawah Umur Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak di bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal
 - b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam tentang Perlindungan Anak di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, serta berkontribusi pada perluasan pengetahuan pendidikan di masyarakat. Manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab penting orang tua saat mengatur pernikahan bagi anak-anak mereka.
- 2) Penelitian ini menyediakan kerangka teoritis dasar untuk penelitian masa depan tentang hak *ijbār*, menawarkan wawasan yang dapat memandu dan meningkatkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para orang tua yang mengatur pernikahan bagi anak-anak mereka, membantu mereka menyeimbangkan tradisi budaya, pertimbangan etika, dan preferensi anak-anak mereka.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga untuk memahami dan menangani perilaku individu dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan dinamika perkawinan dan keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti mengidentifikasi beberapa karya ilmiah relevan yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Berikut ini adalah karya ilmiahnya :

Hasbil Khairi Ash Shidqie, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Ijbār Wali Terhadap Anak Perempuan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*”. Skripsi ini membahas hak-hak *Ijbār* di Indonesia, dengan fokus pada undang-undang utama seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS, dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian skripsi tersebut bersifat kualitatif sehingga membahas secara umum peraturan hak *Ijbār* dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Sedangkan, skripsi yang akan ditulis penulis lebih bersifat kualitatif. Penulis berfokus pada implementasi hak *Ijbār* di Desa Sidapura dengan perspektif Undang-Undang No 35 tahun 2014.¹⁴

¹⁴Hasbil Khairi Ash Shidqie. *Hak Ijbār Wali Terhadap Anak Perempuan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Muhammad Rafi Khailullah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, menulis skripsi berjudul “*Praktek Perjudohan dalam Perspektif Hak Ijbār (Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak)*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan *hak Ijbār* di Desa Kangkung dengan mengacu pada Al-Quran, Hadits, dan pasal-pasal tertentu dari Kompilasi Hukum Islam. Perlu dicatat, skripsi ini tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam analisisnya tentang *hak Ijbār*. Selain itu, tempat pelaksanaan penelitian berbeda daerah yakni antara Desa Kangkung, Mranggen, Demak dan Desa Sidapura, Kabupaten Tegal.¹⁵

M Akrom Mutaqim, Mahasiswa IAIN Salatiga dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Ijbār dan Implikasinya, Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perjudohan di Kelurahan Tingkir Tengah Dan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan *hak ijbar* dalam hubungannya dengan maqashid syariah dan perlindungan anak di Desa Tingkir Tengah dan

¹⁵Muhammad Rafi Khailullah. *Praktek Perjudohan Dalam Perspektif Hak Ijbār (Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022.

Kalibening, Kota Salatiga. Skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar hukum untuk menganalisis penerapan hak *ijbar* di desa-desa tersebut. Namun, penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *hak ijbar* di desa-desa tersebut mungkin berbeda dengan penerapan hak *ijbar* di daerah lain, seperti Desa Sidapura, Kabupaten Demak.¹⁶

Fathurrahman Marzuki, M. Arfin Hamid, Ratnawati, dalam jurnalnya yang berjudul “*Implikasi Hak Ijbār Terhadap Perceraian di Kota Makassar*”. Jurnal ini membahas penerapan hak *Ijbar* dalam perceraian di Kota Makassar, dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai kerangka hukumnya. Fokusnya adalah pada kasus perceraian, sedangkan penelitian saat ini menekankan penerapan *hak Ijbar* dalam pernikahan di bawah umur, khususnya yang diatur oleh orang tua. Selain itu, dalam jurnal tersebut penelitian dilakukan di Kota Makassar

¹⁶M Akrom Mutaqim. *Hak Ijbar Dan Implikasinya, Perspektif Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perjudohan Di Kelurahan Tingkir Tengah Dan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2022.

sedangkan penulis di Desa Sidapura, Kabupaten Tegal.¹⁷

Muh. Luthfi Hakim, dalam jurnalnya yang berjudul “*Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma. Sahal Mahfudh*”. Jurnal ini memaparkan bahwa pengaturan hak ijbār dalam UU Perkawinan belum efektif dalam mencegah terjadinya perkawinan paksa dan masih banyaknya orang tua yang melakukan perkawinan paksa dengan dalih ajaran agama. Permasalahan tersebut dikaji secara normatif berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan perspektif Fiqih Sosial Ma. Sahal Mahfudh. Sebagai pembanding, penelitian penulis lebih berfokus pada UU No. 35 Tahun 2014, khususnya mengkaji perkawinan di bawah umur, serta didukung oleh penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sidapura, Kabupaten Tegal.¹⁸

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan

¹⁷Marzuki, Fathurrahman, dkk. *Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian Di Kota Makassar*. *Alauddin Law Development Journal*, vol 5, no 3. 2023.

¹⁸Muh. Luthfi Hakim. *Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma. Sahal Mahfudh*. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 13, no. 2. 2022.

secara langsung di tengah masyarakat, dimana data diperoleh melalui pengamatan dan interaksi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sebenarnya berdasarkan kondisi dan fenomena yang sebenarnya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada penjelajahan fenomena sosial dan permasalahan manusia dengan menghasilkan data deskriptif untuk memberikan pemahaman terperinci tentang peristiwa dan perilaku dalam lingkungan alaminya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidapurna, Kabupaten Tegal, karena dianggap sebagai lokasi yang representatif dan strategis untuk mengkaji praktik dan penerapan hak *Ijbār* di lingkungan masyarakat desa. Dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, desa ini menawarkan wawasan yang mendalam mengenai implementasi dan tantangan hak *ijbar* di tingkat lokal. Selain itu, Desa Sidapurna memiliki berbagai kasus dan permasalahan yang relevan untuk dianalisis guna memberikan

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012). 12.

gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan kendala dalam penerapan hak *Ijbār*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sidapurna berupa hasil wawancara dengan responden atau subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para tokoh masyarakat Yakni Bapak Rhoni dan warga Desa Sidapurna yaitu Bapak Herman orangtua dari Indah Sari, Ibu Tuningsih orangtua dari Dea Lestariningsih, Bapak Rasjo orangtua dari Mutiara. Untuk mengumpulkan informasi langsung dan memperoleh wawasan tentang perspektif dan praktik mereka terkait topik penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-infomasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam observasi ini, peneliti pernah terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan,

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh narasumber.²⁰

c. Dokumentasi

Dalam penelitian sosial, data dokumenter berfungsi sebagai informasi tambahan yang meningkatkan wawasan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²¹

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk analisis data dalam penelitian ini. Menurut metode analisis data kualitatif yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (2014), proses tersebut melibatkan beberapa tahap yaitu:

- a. Reduksi data: Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, ekstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di lapangan, penyempurnaan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dan pengorganisasiannya untuk analisis.

²⁰ Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 94.

²¹ Basrowi, *Suwandi memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158.

- b. Penyajian data: Mengubah teks naratif ke dalam format seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam bentuk yang koheren dan mudah diakses untuk mengamati pola dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi: Menganalisis data dengan meninjau hasil reduksi dan penyajian data untuk memastikan bahwa kesimpulan akurat, konsisten dengan data yang dikumpulkan, dan didasarkan pada pengamatan aktual.²²

F. Sistematika Kepenulisan

Pembahasan yang sistematis menyajikan gambaran dengan cara yang terstruktur dan koheren, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti, memahami, dan terlibat dengan perkembangan ide di setiap bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini peneliti memberikan gambaran secara singkat terhadap inti pembahasan, gambaran tersebut masih global. Pada bab ini

²² Sulim, Syahrunt, *Metindoagi Penelitian Kicotrarif*, (Bandung Chapustaka Media, 2012), 148

terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan skripsi.

Bab II adalah Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang serangkaian teori yang diambil dari literatur tinjauan umum tentang pernikahan, kedudukan wali dalam pernikahan, Hak *Ijbar* Nikah. Dan pembahasan mengenai perkawinan paksa.

Bab III adalah memuat penyajian data berupa Gambaran Umum Desa Sidapurna Kabupaten Tegal dan Penerapan Hak *Ijbar* Orang tua untuk Perkawinan Paksa anak di bawah umur dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal.

Bab IV adalah memuat Analisis Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Perkawinan Paksa Anak Dibawah Umur dan dampaknya Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran/rekomendasi yang

berkenaan dengan konsep yang telah ditemukan dari hasil Penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PERWALIAN, HAK *IJBĀR* WALI, DAN KAWIN PAKSA

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis, kekal, dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut hukum, dapat diketahui bahwa ada lima unsur pokok yang menjadi hakikat suatu ikatan perkawinan, yaitu :

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan suci yang berlandaskan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dilepaskan dari nilai-

nilai agama. Tujuannya tidak hanya untuk mengesahkan hubungan suami istri, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan aman. Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan) yang dilakukan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada perintah Tuhan.²³

Pernikahan dalam Islam memiliki landasan hukum dan agama yang jelas, sehingga menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan, bernilai spiritual, dan menunjang terbentuknya keluarga yang sholeh dan sakinah. Dasar perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

²³Rachman Anwar,Thalib Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: prenadamedia Group,2020), 6.

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar- Rum]:21).

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah sekaligus perintah ilahi, yang disebutkan dalam lebih dari 85 ayat Al-Qur'an dan banyak hadis. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai masalah sipil atau keluarga, tetapi juga tindakan keagamaan yang memenuhi sunnah Allah dan Nabi, yang dipandu oleh hukum Islam. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai tindakan keimanan dan pengabdian yang signifikan.

Mulai dari pemilihan pasangan hingga kehidupan setelah menikah, semua aspeknya diharapkan mengikuti hukum Islam. Hukum perkawinan merupakan salah satu dari empat bidang utama hukum Islam, yang meliputi: *rub' al-Ibadat*, *rub' al-Muamalat*, *Rub' al munakahat*, dan *Rub' al-jinayat*.²⁴

Dalam Surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

²⁴Munawaroh Lathifah, *isu-isu kontemporerper kawinan (Ganti rugi pembatalan khithbah, cek up kesehatan pra nikah, dan kawin misyar)*, (Semarang, Mutiara aksara,2022), 6-7.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:3).

Ayat ini menganjurkan laki-laki yang mampu untuk menikah, dengan menunjukkan keadilan dalam memenuhi kebutuhan istri, seperti sandang, rumah yang layak, pembagian jatah yang sama, dan tanggung jawab praktis lainnya untuk kesejahteraan.²⁵

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengikat *mitsaqan ghalidzan* yang menandakan komitmen untuk menaati perintah Allah, sehingga menjadikannya sebagai suatu ibadah. Pasal ini menegaskan bahwa pernikahan adalah kewajiban agama yang suci, yang menghubungkan keimanan dengan ikatan perkawinan.²⁶

²⁵Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris* (Yogyakarta, 2018), 138-139.

²⁶Malisi Sibra Ali, “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* VOL1 (2021).

2. Syarat dan rukun pernikahan

Pernikahan sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan selaras. Menurut Mahmud Yunus, rukun-rukun pernikahan merupakan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah, yaitu sah menurut syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun perkawinan dibagi menjadi lima macam, yaitu :²⁷

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat perkawinan sangat penting bagi keabsahannya. Jika terpenuhi, syarat-syarat tersebut menetapkan kewajiban dan hak hukum dan moral antara suami dan istri, memastikan perkawinan itu sah dan kedua pasangan memenuhi tugas dan hak istimewa mereka.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 107.

3. Batas Usia Perkawinan

a. Menurut Ulama

Usia pernikahan mengacu pada saat seseorang siap secara fisik dan mental untuk mengemban tanggung jawab kehidupan berumah tangga. Pendapat Al Ghazali mencerminkan hal ini, dengan menekankan manfaat utama pernikahan, termasuk :

- a) Memberikan kesempatan untuk memiliki keturunan yang sah yang meneruskan garis keturunan keluarga dan berkontribusi pada pertumbuhan masyarakat.
- b) Memenuhi naluri bawaan manusia, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik.
- c) Berfungsi sebagai kekuatan pelindung, melindungi individu dari tindakan yang merugikan dan perilaku yang merusak.
- d) Menciptakan dan mengelola rumah tangga, yang menjadi fondasi masyarakat yang lebih besar berdasarkan cinta dan kasih sayang.
- e) Mendorong individu untuk menjalani hidup dengan serius, berfokus pada mencari nafkah

yang halal, mengejar keberuntungan, dan mengembangkan rasa tanggung jawab.²⁸

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia minimum untuk menikah, tetapi didasarkan pada konsep *baligh*, usia ketika seseorang menjadi orang yang bertanggung jawab secara hukum menurut syariat. Keberhasilan pernikahan bergantung pada kematangan fisik dan mental kedua belah pihak, karena pernikahan membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, individu muda didorong untuk menunggu hingga mereka mencapai usia dan kematangan yang tepat untuk menangani tanggung jawab pernikahan.

c. Menurut Hukum Positif

Demi keutuhan keluarga, perkawinan harus dijalani oleh orang yang telah mencapai usia yang layak: calon suami harus berusia minimal 19 tahun, dan calon istri minimal 16 tahun. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam

²⁸Andi syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*, (Jakarta: kencana Mas Publising House,2005), 42.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam Pasal 15 ayat (1).

d. Menurut Ilmu Psikologi

Andi Syamsul Alam berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun bagi pria dan wanita, berdasarkan faktor psikologis. Pada usia ini, individu umumnya lebih matang dan siap secara mental untuk menangani tanggung jawab emosional, sosial, dan praktis dari pernikahan.

4. **Kafa'ah dalam Pernikahan**

Kafa'ah mengacu pada kesetaraan, keseimbangan, atau keharmonisan dalam pernikahan, yang memastikan bahwa kedua pasangan saling cocok. Ini adalah hak bagi wanita atau wali mereka, karena kurangnya keseimbangan dapat menyebabkan masalah, bahkan perceraian. *Kafa'ah* mencakup faktor-faktor seperti agama, garis keturunan, ciri-ciri fisik, usia, status sosial, dan derajat, yang semuanya berkontribusi pada landasan yang kokoh dan adil bagi pernikahan.²⁹

²⁹Isnandar, *Fiqih Ham dalam perkawinan*, (Cv. Fauzan inti kreasi,2004), 52.

Kewenangan yang sering kali dijalankan secara sewenang-wenang dalam perkawinan melibatkan pencabutan hak kedua mempelai untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, orang tua atau wali mengambil peran dominan dalam membuat keputusan, terkadang mengatur perkawinan secara sepihak. Hal ini melemahkan otonomi individu yang terlibat dan dapat menyebabkan keputusan yang tidak sejalan dengan preferensi atau kesejahteraan mereka, terutama ketika orang tua memegang posisi wali *mujbir*.

Anak perempuan sering kali merasa tertekan oleh keputusan orang tua mereka, yang menyebabkan mereka menerima pilihan mereka meskipun ada keinginan pribadi. Ketakutan memilih pasangan tanpa persetujuan orang tua, terutama dari ayah atau kakek, dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk tekanan psikologis dan potensi pembatalan pernikahan. Pernikahan seorang anak perempuan memerlukan restu walinya agar diakui secara hukum dan sosial.³⁰

³⁰Isnandar, *Fiqih Ham*, 83.

B. Kedudukan wali dalam pernikahan

1. Pengertian Wali nikah

Perwalian, dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dila-lah*. Ditinjau dari segi etimologi (bahasa), wali nikah terdiri dua kata "wali" dan lafaz "nikah". Kata wali merupakan bentuk dari isim fail yang berasal dari fi'il Madhi (ولى يولى ولاية فهو وال) yang semakna dengan (النصير) yang berarti menolong dan (الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولى أمر أحد) yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang. Pengertian tersebut sama dengan yang terdapat dalam kamus Arab Munjid.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 71 mengatakan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan

taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 9 [At Taubah]:71).

Dalam yurisprudensi Islam, perwalian sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah kewenangan hukum yang memungkinkan seorang individu untuk bertindak dan membuat keputusan secara mandiri, yang mencerminkan tanggung jawab hukum dan otonomi pribadi tanpa bergantung pada izin orang lain.³¹

2. Dasar Hukum dan Syarat – Syarat Wali Nikah

Dalam pernikahan Islam, kehadiran wali sangatlah penting, yang melambangkan status sosial, martabat, dan perlindungan hukum bagi wanita. Pernikahan tanpa wali, meskipun pasangannya memiliki kedudukan yang sama, dianggap tidak terhormat. Mazhab Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah semuanya mensyaratkan adanya wali agar pernikahan menjadi sah, dan menganggap pernikahan tanpa wali batal demi hukum. Hukum Islam juga melarang wanita

³¹ Armia, Nasution Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, kencana, Tahun 2020) ,73-74.

untuk melaksanakan kontrak pernikahan mereka sendiri, kecuali janda dewasa, yang diberi otonomi.

Dasar hukum yang mewajibkan adanya wali dalam perkawinan Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2): 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فَرِيقًا فَمَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَكُونَنَّ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رَزَقُوا لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu menalaki istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”. (Q.S 2 [Al-Baqarah] 233).

Ayat ini ditujukan kepada wali, yang menunjukkan bahwa jika mereka tidak memiliki kewenangan yang sah, mereka tidak dapat menghalangi pernikahan. Agar wali menjadi sah, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah wali penting untuk pernikahan yang sah. Malik, berdasarkan catatan sejarah dari Ashhab, berpendapat bahwa pernikahan tidak dapat sah

tanpa wali, yang menekankan perlunya peran mereka dalam ikatan tersebut.³²

Kehadiran wali nikah merupakan pilar dasar perkawinan, dan sangat penting bagi wali untuk memenuhi persyaratan khusus agar perkawinan tersebut sah. Sayid Sabiq menguraikan syarat-syarat wali nikah sebagai berikut :

- a. Wali haruslah orang merdeka, bukan budak, karena budak tidak diperbolehkan menjadi wali dalam perkawinan.
- b. Wali haruslah sudah dewasa, artinya mereka telah mencapai usia dewasa, terlepas dari apakah mereka Muslim atau non-Muslim.
- c. Seseorang yang cacat mental tidak dapat bertindak sebagai wali, karena mereka dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab perwalian.
- d. Wali haruslah orang yang berakal sehat dan bijaksana, dan jika mewakili seseorang,

³² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinandalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), 53.

mereka haruslah seorang Muslim jika orang yang diwakilinya juga seorang Muslim.³³

3. Macam – Macam Wali Nikah

Dalam Hukum Perkawinan Islam, terdapat berbagai jenis wali nikah, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Menurut Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia yang Berlaku bagi Umat Muslim:

a. Wali Nasab

Dalam ajaran patrilineal, nasab atau wali mujbir merujuk pada ikatan kekeluargaan melalui pihak ayah. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan patrilineal langsung dengan mempelai wanita, yang memegang wewenang untuk memengaruhi atau memutuskan pernikahannya, serta memastikannya sesuai dengan tradisi dan harapan keluarga.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat, biasanya penguasa, wakil penguasa, atau panitera dari

³³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kahar Mansyur, (Jakarta: Kalam Mulia), 1.

Kementerian Agama, yang mengawasi masalah perkawinan. Jika terjadi masalah atau kendala dengan wali berdasarkan nasab, calon pengantin perempuan dapat meminta bantuan kepada hakim wali, baik melalui pengadilan agama atau prosedur lain yang sesuai.

c. Wali Hakam

Seseorang yang memiliki pengetahuan agama, bahkan tanpa hubungan darah patrilineal, dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali dapat berasal dari keluarga ayah atau ibu, sehingga memperluas cakupan siapa saja yang dapat menjalankan peran ini dalam proses perkawinan.

d. Wali *Muhakkam*

Muhakkam adalah laki-laki yang memiliki pengetahuan agama yang dapat bertindak sebagai wali nikah, meskipun ia bukan kerabat atau bagian dari keluarga penguasa. Jika wali keluarga atau pemerintah tidak tersedia atau tidak cocok, seorang *muhakkam* dipilih untuk memastikan pernikahan berjalan lancar, terutama bagi mereka

yang membutuhkan wali resmi untuk memenuhi standar agama dan hukum.³⁴

e. Wali *Ādal*

Ādal mengacu pada penolakan wali untuk mengizinkan seorang wanita dewasa dan berakal sehat untuk menikah dengan pria yang sederajat (sekufu). Dalam kasus seperti itu, wali diharuskan untuk memfasilitasi pernikahan tersebut. Jika wali menolak, bahkan jika wanita tersebut memiliki ayah, hakim wali dapat campur tangan untuk memastikan pernikahan tersebut berlangsung, melindungi hak wanita tersebut untuk menikah dan menegakkan keinginannya berdasarkan hukum pernikahan Islam.³⁵

Abdurrahmanal-Jazir mengklasifikasikan wali nikah menjadi dua jenis: *wali mujbir*, yang dapat mengatur pernikahan tanpa persetujuan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan wali *wali ghairu mujbir*, yang tidak dapat mengatur pernikahan tanpa izin orang tersebut. Pada dasarnya, *wali mujbir* memiliki kewenangan

³⁴ Armia, Nasution Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 83.

³⁵ Musthafa al bugha, dkk, *fiqihman haji: kitab fiqih lengkap Imam Asy-syafi 'ijilid I* (t.tp: Darul Uswah t.tp), 657.

untuk membuat keputusan pernikahan secara independen, sedangkan wali *wali ghairu mujbir* harus memperoleh persetujuan sebelum melanjutkan pengaturan apa pun.

Jumhur ulama fiqih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah saja
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Anak laki-laki no.7
- 10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu

³⁶Slamet Abidin, *Fiqih*, 90.

- 12) Saudara laki-laki seayah saja
- 13) Anak laki-laki no.11
- 14) Anak laki-laki no.12
- 15) Anak laki-laki no.13 dan seterusnya.

C. Hak *Ijbār* Nikah

1. Pengertian Hak *Ijbār*

Menurut makna etimologisnya, *Ijbār* Kata berasal dari bahasa arab إجبار-يجب-جيش yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Pengertian Ijbar berdasarkan kata dasarnya juga berarti iqhar (memaksa) dan ilzam (pemaksaan).

Istilah *Ijbār* merujuk pada kewenangan seorang ayah atau kakek untuk mengatur pernikahan seorang anak perempuan yang belum menikah tanpa persetujuannya, yang memberikan hak yang lebih besar kepada sang ayah dalam hal pernikahan dibandingkan dengan anak perempuan itu sendiri.

Dalam hukum Islam, seorang ayah atau kakek dapat mengatur pernikahan putrinya tanpa persetujuannya, terutama jika putrinya masih perawan atau telah kehilangan keperawanannya karena alasan non-seksual, seperti kecelakaan.

Hak *Ijbār* memungkinkan seorang ayah atau wali laki-laki untuk mengatur pernikahan anak gadisnya tanpa persetujuannya, tetapi hak ini hanya berlaku bagi mereka yang menikah untuk pertama kalinya. Hak ini tidak berlaku bagi anak perempuan yang sudah menjadi janda.³⁷

Ijbār dalam hukum Islam adalah hak wali untuk mengatur pernikahan seseorang yang berada di bawah asuhannya tanpa persetujuan orang tersebut. Menurut *Fath al-Qadir*, *Ijbār* didefinisikan sebagai tindakan memaksakan kontrak pernikahan kepada seseorang, terlepas dari persetujuan mereka, selama hal itu berada dalam kewenangan wali.

Sementara itu, *Ikrāh* berarti memaksa seseorang untuk mengambil keputusan dengan ancaman membahayakan jiwa atau tubuhnya. Para fuqoha (ahli hukum Islam) menegaskan bahwa pemaksaan melalui *Ikrāh* membatalkan pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili, mengutip pandangan para ulama hukum Islam, menjelaskan:

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak sah tanpa persetujuan bersama. Jika salah satu pihak

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2014), 41.

dipaksa melalui *Ikrāh* yang melibatkan ancaman seperti kekerasan, pemenjaraan, atau kematian, kontrak pernikahan menjadi batal, yang menjelaskan pentingnya persetujuan yang tulus untuk ikatan yang sah.³⁸

Adapun kriteria masyarakat yang memahami hukum perkawinan dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu baik, kurang baik, dan kurang. Dalam hal ini yang paling dominan adalah kurang baiknya masyarakat dalam memahami hukum perkawinan, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dalam kategori kurang baik dan baik adalah seimbang. Tingkatan tersebut tergantung pemahaman hukum pada masyarakat pada umumnya. Berikut klasifikasi tingkatan masyarakat yang sadar hukum khususnya para orang tua yang menikahkan anak gadisnya secara paksa dengan melakukan *Ijbār*:

a. Tingkat Pemahaman Baik

Yang dikatakan baik apabila seorang masyarakat ini benar-benar mengerti atau memahami dengan baik syarat-syarat seorang wali

³⁸Huzaemah Tahidyo Yanggo, *Fikih Anak*, (Jakarta: PT Almarwanti Prima, 2004), 312.

boleh melakukan *Ijbār* terhadap anak gadisnya, dan dalam keadaan yang bagaimana seorang ayah atau wali tersebut boleh melakukan *ijbar*, serta masyarakat mau menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

b. Tingkat Pemahaman Kurang Baik

Pemahaman masyarakat tidaklah memadai jika mereka hanya mengetahui syarat-syarat yang dapat digunakan oleh seorang ayah atau wali untuk melaksanakan hak *Ijbār* tanpa memahami persyaratan khusus untuk itu. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya hukum perkawinan nasional dan Islam, yang sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan mengikuti standar hukum dan etika yang tepat.

c. Tingkat Pemahaman Kurang

Yang dapat dikatakan tingkat pemahaman kurang ini apabila masyarakat atau orang yang di wawancarai tersebut sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami adanya syarat-syarat seorang wali untuk melakukan hak *ijbār* dalam terhadap

anak adisnya, akan tetapi mereka melakukan hak Makna *ijbār* karena kebiasaan dari zaman dahulu.

Orang tua yang melakukan hak *ijbār* dalam keluarganya tidak mengerti atau tidak memahami bahwa dalam ajaran islam diperbolehkan menerapkan dan memberlakukan hak *ijbār* terutama terhadap anak gadisnya tetapi mereka tidak mengetahui tentang adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di samping itu karena pada umumnya seorang yang melakukan hak *ijbār* tersebut kurang memahami hukum Islam secara mendalam, mereka hanya fanatik terhadap hukum Islam terutama terhadap madzhab Syafi'i. Tingkat pemahaman terhadap hukum Islam yang kurang baik inilah yang menimbulkan atau menyebabkan masyarakat cenderung untuk melakukan *Ijbār* terhadap anak gadisnya.³⁹

2. Wali yang memiliki hak *Ijbār*

Para imam madzhab sepakat bahwa hak *ijbār* dalam perkawinan berada di tangan ayah, akan tetapi

³⁹Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya, Cv. Jakad Publishing, 2019), 22-24.

mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mewarisi hak ini setelah ayah:

- a. Mazhab Maliki dan Hanbali hanya memperbolehkan ayah, atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat atau hakim, untuk menikahkan anak kecil, dengan menekankan rasa kasih sayang dan niat ayah untuk kesejahteraan anak tersebut.
- b. Mazhab Hanafi memperbolehkan tidak hanya ayah dan kakek tetapi juga *ashabah* (kerabat laki-laki) lainnya untuk mengatur pernikahan bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih muda.
- c. Mazhab Syafi'i membatasi hak ini hanya untuk ayah dan kakek, dengan memperbolehkan mereka untuk menikahkan anak perawan tanpa persetujuan jika perjodohan itu pantas, tetapi mensyaratkan persetujuan dari anak sayyib dan melarang wali lain untuk bertindak tanpa izin anak tersebut.⁴⁰

3. Penyebab Hak *Ijbār* nikah

Hak *Ijbār* dalam fiqih terdahulu merujuk pada hak wali, terutama ayah, untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan mereka. Meskipun

⁴⁰Huzaemah Tahidyoyanggo, *Fikih Anak*, (Jakarta: PT Almarwanti Prima, 2004), 313.

diakui sebagai perlindungan, banyak ulama menekankan pentingnya persetujuan dari pihak perempuan, dan terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab mengenai penerapan hak ini. Misalnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak dan batasan wali dalam menggunakan hak *Ijbār*. Dan memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami lebih dalam

Salah menafsirkan konsep *Ijbār* dapat berdampak negatif, terutama bagi anak perempuan, karena menumbuhkan anggapan keliru bahwa Islam mengizinkan pernikahan paksa. Padahal, Islam menegakkan keadilan dan menganjurkan diskusi bersama antara orang tua dan anak perempuan dalam memilih suami yang cocok. Tujuan awal *Ijbār* adalah untuk mencerminkan tanggung jawab dan pengasuhan orang tua, tetapi distorsi budaya dan sosial telah menyebabkan kebingungan dengan *Ikrāh* (paksaan), yang merusak sifat pribadi dan timbal balik dari pernikahan Islam.⁴¹

⁴¹ Lutfi Hakim, Muh "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang - Undang Perkawinan Perspektif Fiqih Sosial MA. Sahal Mahfudh" Yudisia: Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam 13.2 (2022).

a) Keluarga

Kisah Siti Nurbaya menjadi pengingat kuat tentang bagaimana dinamika keluarga yang otoriter, khususnya pengaruh ayah dan ibu, dapat menekan keinginan dan otonomi individu. Dalam kisah tersebut, orang tua sering kali mengendalikan pilihan pasangan hidup bagi anak-anak mereka, terutama anak perempuan, sehingga tidak memberi mereka kesempatan untuk membuat keputusan sendiri.⁴²

Dukungan orang tua terhadap anak dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu :

Tipe pertama keterlibatan orang tua adalah ketika orang tua secara konsisten menolak pasangan pilihan anak mereka, menawarkan pilihan alternatif berdasarkan preferensi mereka sendiri. Orang tua ini sering memprioritaskan keinginan mereka sendiri untuk pernikahan anak mereka daripada pilihan pribadi anak, percaya bahwa mereka tahu yang terbaik, yang membatasi otonomi anak dalam hal cinta dan pernikahan.

⁴²Al-ghifari, *Bila jodoh tak kunjung padang* (Bandung: Mujahid Press, 2002), 32.

Sayyid Sabiq menekankan kesetaraan hakiki antara laki-laki dan perempuan, menegaskan bahwa kesetaraan ini adalah kunci untuk membina kebahagiaan dalam pernikahan dan memastikan perlindungan perempuan dari konflik dan kegagalan rumah tangga.⁴³

Kedua orang tua memaksakan keinginan mereka pada anak mereka dengan menghadirkan pasangan yang tidak diinginkan, mengabaikan pilihan dan otonomi anak dalam masalah hubungan.

Ketiga orang tua tersebut menerapkan kriteria yang ketat terhadap pasangan hidup anak-anak mereka, tanpa mempertimbangkan pilihan anak-anak mereka. Karena keterbatasan mereka sendiri, anak-anak tersebut akhirnya menuruti keputusan orang tua mereka

b) Ekonomi

Kebutuhan materi merupakan hal penting dalam kehidupan berkeluarga, sehingga banyak orang tua yang mengutamakan kestabilan ekonomi ketika memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Mereka sering kali meyakini

⁴³Sayyid sabiq, *Fiqih sunah* 7 (Bandung: PT. Al- Ma'arif) hal 32

bahwa keamanan finansial penting untuk pernikahan yang sukses. Akan tetapi, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya karakter dan keimanan.

c) Budaya

Pada prinsipnya, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, termasuk memilih pasangan hidup. Namun, praktik budaya tertentu di daerah seperti Sumatera Selatan dan Bali membatasi kebebasan ini. Di daerah-daerah tersebut, terjadi perkawinan paksa, di mana seorang pria dipaksa menikahi seorang wanita yang dipilih oleh masyarakat atau dipaksakan oleh hakim, dan penolakan tersebut dapat mengakibatkan hukuman atau denda.

Di masyarakat pedesaan, pemilihan pasangan hidup sering kali dikendalikan oleh orang tua yang memberlakukan peraturan ketat, terkadang dengan paksaan. Sebaliknya, budaya Jawa mendasarkan pemilihan pasangan pada prinsip bibit, bebet, dan bobot, yang

mempertimbangkan garis keturunan, status sosial, dan kecocokan.⁴⁴

4. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian

Persoalan *Ijbār* atau kawin paksa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 16, 17, 19, dan 20. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kriteria calon pengantin yang tidak mengizinkan kawin paksa dan mengatur peran wali nikah, yang menjamin kehormatannya hak-hak individu dan persetujuannya dalam konteks hukum Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagian dari Kompilasi Hukum Islam, secara tegas mengatur batas usia minimal untuk menikah pada Pasal 16 yang menyebutkan “Bahwa Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami

⁴⁴Kholil amarhijanto, *Al Ghazali dan Perkawinan sakinah* (Surabaya), 31.

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁵

Sedangkan mengenai boleh dilaksanakannya pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai dengan pernyataan yang tegas dari kedua mempelai, hal ini terdapat di dalam pasal 16, yang disebutkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sementara apabila salah satu dari kedua mempelai tidak menyetujui tentang adanya pernikahan, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan. Hal ini di jelaskan di dalam pasal 17, sebagai berikut:
 - a. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

⁴⁵Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 5.

- b. Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.⁴⁶

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yang menikahkan anak kandungnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan Kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁴⁶Ibid, hal 16

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim.⁴⁷

D. Perkawinan Paksa

Perkawinan atau pernikahan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang artinya “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga “akad”.⁴⁸ Dalam arti singkat, menggabungkan dua orang yang awalnya hidup sendiri kemudian dengan

⁴⁷ Nurdin, Dede. “Konsep Hak Kewajiban Wali Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 32.2 (2022): 93-105.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h., 35.

dilangsungkannya pernikahan dimana dua insan menjadi satu pasangan suami isteri yang saling melengkapi hidup masing-masing. Menurut hukum Islam, Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.⁴⁹ Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Adapun konsep rasulallah dalam memilih pasangan yaitu sekufu atau sepadan pada calon suami dan calon istri yang akan menikah serta membina rumah tangga. Istilah kufu muncul dari hadist yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, sosok yang dimuliakan kaum muslim, menganjurkan untuk segera menikah apabila telah menemukan calon pasangan yang sekufu.⁵⁰

Dalam ajaran islam, perkawinan biasanya menggunakan istilah kata nikah. Nikah mempunyai arti melakukan perjanjian yang terikat antara calon mempelai untuk melegalkan hubungan intim pria dan wanita. Sedangkan memaksa (paksa) dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ijbar atau ikrah dan jika digabungkan dengan kata nikah memiliki arti kawin paksa. Yaitu akad nikah yang dilangsungkan untuk anak perempuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri kawin paksa memiliki arti perkawinan yang didasarkan tanpa adanya

⁴⁹ Kurniadinata, A. S., & Wiguna, S. (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 262-273.

⁵⁰ Rafida Ramelan, Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern, 2021 Tahkim (jurnal, Peradaban dan Hukum Islam)

keikhlasan dari salah satu atau kedua calon, namun tetapi dipaksakan oleh wali atau keluarganya.⁵¹

Dalam pandangan Imam Hanafi, membagi wali menjadi dua, yakni Wilayah wajib (ijbar) dan Wilayah (perwalian) sunnah. Wilayah wajib (ijbar) yaitu konsep perwalian yang digunakan dalam pernikahan perempuan yang masih kecil (belum baligh), atau sudah baligh namun akalunya tidak sempurna baik masih gadis atau sudah janda.

Kawin paksa merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat dalam menikah. Tidak ada ketentuan dalam syari'at yang mengharuskan ataupun melarang kawin paksa. Tapi hendaknya orang tua tetap meminta izin dari anaknya agar pernikahan yang dilangsungkan didasarkan pada keridhoan masing-masing pihak dan bukan karena keterpaksaan. Kehidupan rumah tangga yang dibangun karena paksaan akan berpotensi untuk menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu.

E. Faktor-Faktor Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa masih sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia Menurut Rustan Darwin ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa, yaitu:

- a. Pemilihan jodoh yang dicarikan oleh orang tua ataupun kerabat
- b. Karena terjadinya insiden yang artinya karena telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah.
- c. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan dari anak

⁵¹ Ahmad Zakarsih, Kawin Paksa, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), h., 8

hingga anak tidak bisa memilih dengan siapa ia akan menikah.⁵²

Sedangkan menurut Zulfan Efendi Hasibuan, penyebab dari berlangsungnya perkawinan paksa, yaitu:

- a. Faktor ekonomi
Banyak perkawinan paksa yang terjadi karena factor ekonomi, orang tua kerap menganggap dengan menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Karena dengan menikah, biaya hidup sudah menjadi tanggung jawab suaminya, bahkan keluarga perempuan seringkali berharap agar setelah menikah, sang anak dapat memberi sedikit uang kepada orang tua-nya.
- b. Faktor karena turun temurun dalam keluarga
Beberapa adat di Indonesia menjadikan perkawinan paksa sebagai adat turun-temurun di keluarga dengan tujuan agar dapat menjaga tali silaturahmi dan meneruskan garis keturunan.
- c. Faktor kekhawatiran orang tua
Orang tua khawatir jika anak akan terjerumus pada lingkungan yang tidak sehat dan akan merusak citra dan martabat keluarga. Maka sering kali anak dipaksa kawin merupakan pilihan terbaik menurut orang tua.
- d. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana⁵³

⁵² Rustan Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan di Pengadilan Agama Masamba”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, h., 51

⁵³ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)”, h., 202-203

F. Kawin Paksa dalam Hukum Islam

Kawin paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.⁵⁴ Hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali mujbir, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak *ijbar*.⁵⁵

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab *fiqh*, Al-Qur‘an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan wali mujbir. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini

⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), 164.

⁵⁵ Masthuriyah Sa‘dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia, Jurnal Of Musâwa, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), 148.

dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.⁵⁶

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.⁵⁷

⁵⁶ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, Cet 1 (Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality, 2009), 22

⁵⁷ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 84.

BAB III

PENERAPAN HAK *IJBĀR* ORANG TUA UNTUK PERKAWINAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa

1. Sejarah Desa

Desa Sidapurna adalah desa kolonisasi yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1937, datanglah penduduk kolonisasi sejumlah 50 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 150 jiwa. Kemudian, pada tahun 1939, datang lagi 120 KK dengan jumlah 360 jiwa. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, jumlah penduduk mencapai 170 KK atau sekitar 510 jiwa. Mereka membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 350 hektar.

Pada tahun 1937, kepala desa pertama dijabat oleh Bapak Mbah Sampurna, yang administrasinya masih mengikuti sistem desa terdekat. Pada tahun 1943/1944, diadakan pemilihan kepala desa, dan Bapak Mbah Sampurna kembali dipercaya untuk

menjabat hingga tahun 1975. Setelah itu, jabatan kepala desa dipegang oleh Bapak Ishak (1975-1990), lalu dilanjutkan oleh Bapak Rochim (1990-1998) dengan Sekretaris Desa Bapak Mas'udi.

Pada tahun 1998, Bapak Muhammad Abdul Gopar menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 2008. Setelah itu, jabatan kepala desa dipegang oleh Bapak Karsidin, S.H. dari tahun 2008 hingga 2014. Pada periode 2014-2016, karena belum ada kepala desa definitif, pemerintah Kabupaten Tegal menunjuk Bapak Sulhan sebagai Penjabat Kepala Desa. Setelah itu, pada tahun 2016, Bapak Kamsari terpilih sebagai kepala desa dan menjabat hingga sekarang.⁵⁸

Berikut adalah daftar kepala desa Sidapurna dari masa ke masa:

- a. Tahun 1937-1975: Mbah Sampurna
- b. Tahun 1975-1990: Ishak
- c. Tahun 1990-1998: Rochim (Sekdes: Mas'udi)
- d. Tahun 1998-2006: Mardi
- e. Tahun 2006-sekarang: Drs. H. Faizin, B.Sc.

⁵⁸Sumber data desa Sidapurna, <http://sidapurna.desa.id/kepala-desa/> di akses pada tanggal 06 November 2024

Desa Sidapurna terus berkembang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta kemajuan di berbagai sektor, seperti pertanian dan perdagangan.

2. Letak Geografis Desa Sidapurna

Desa Sidapurna terletak di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, desa ini memiliki posisi yang strategis dan dikelilingi oleh beberapa desa dan kelurahan yang berkontribusi pada interaksi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai letak geografis Desa Sidapurna:

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan
- b. Sebelah Timur: Desa Dukuhturi
- c. Sebelah Selatan: Desa Kupu dan Desa Sidakaton
- d. Sebelah Barat: Desa Sidakaton

Secara geografis Desa Sidapurna terletak pada koordinat lintang selatan dan 109.096500 bujur timur.

Topografi desa ini didominasi oleh lahan persawahan, yang menjadikannya ideal untuk pertanian. Luas wilayah Desa Sidapurna adalah sekitar 217,10 hektar, dengan 117 hektar di antaranya digunakan untuk lahan sawah.⁵⁹

3. Kondisi Demografis Desa Sidapurna

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Desa Sidapurna memiliki beberapa susunan kepengurusan pemerintahan, di antaranya:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Urusan, yang meliputi:
 - a) Urusan Pemerintahan
 - b) Urusan Pembangunan
 - c) Urusan Pemberdayaan
 - d) Urusan Kesejahteraan
 - e) Urusan Umum
 - f) Urusan Keuangan
 - a. Modin 1
 - b. Modin 2
 - c. Ulu-ulu
 - d. Jogoboyo

⁵⁹ Sumber data desa Sidapurna, <http://sidapurna.desa.id/kondisi-geografis/> di akses pada tanggal 06 November 2024

Desa Sidapurna adalah salah satu Desa di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dengan jumlah penduduk sebanyak 11.960 jiwa, yang terdiri dari 6.065 laki-laki dan 5.895 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa ini mencapai 3.839 KK, dengan rincian 2.256 KK laki-laki dan 1.583 KK perempuan. Selain itu, terdapat sekitar 1.400 KK yang tergolong sebagai Keluarga Miskin (Gakin), yang merupakan sekitar 57,8% dari total jumlah keluarga yang ada di Desa Sidapurna.

4. Sosial Perekonomian Desa Sidapurna

Sosial ekonomi Desa Sidapurna bisa dikatakan beranekaragam, dikarenakan masyarakat desa Sidapurna tidak semuanya bekerja pada satu instansi ataupun satu pekerjaan, jenis pekerjaan masyarakat Desa Sidapurna adalah sebagai berikut:

Tabel Sosial Perekonomian Desa Sidapurna⁶⁰

⁶⁰ Data Arsip Desa Sidapurna Tahun 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	1455
2.	Mengurus Rumah Tangga	765
3.	Pelajar/Mahasiswa	1544
4.	Pensiunan	7
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11
6.	Petani/Pekebun	599
7.	Nelayan/Perikanan	2
8.	Karyawan Swasta	354
9.	Karyawan BUMN	4
10.	Karyawan BUMD	1
11.	Karyawan Honorer	4
12.	Buruh Harian Lepas	542
13.	Buruh Tani/Perkebunan	201
14.	Buruh Nelayan/Perikanan	1
15.	Pembantu Rumah Tangga	2
16.	Tukang Cukur	2
17.	Tukang Batu	2
18.	Tukang Kayu	5
19.	Tukang Las/Pandai Besi	2
20.	Tukang Jahit	6
21.	Penata Rias	2
22.	Mekanik	3

23.	Ustadz/Mubaligh	2
24.	Guru	34
25.	Dosen	3
26.	Dokter	1
27.	Bidan	5
28.	Perawat	4
29.	Sopir	20
30.	Pedagang	2150
31.	Wiraswasta	328
TOTAL		8070

Penduduk Desa Sidapurna memiliki mata pencaharian yang beragam, meskipun sebagian besar masyarakat bergerak di sektor perdagangan dan usaha mandiri. Pedagang menjadi pekerjaan dominan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi desa ini didukung oleh sektor jual beli, baik di pasar lokal maupun skala yang lebih luas. Selain itu, banyak masyarakat yang berwirausaha, mencerminkan jiwa kemandirian dalam menjalankan bisnisnya sendiri.

Sektor pertanian juga masih memiliki peran penting dalam perekonomian desa, dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun dan

sebagai buruh tani/perkebunan. Sistem pertanian di Desa Sidapurna yang masih aktif memungkinkan petani maupun buruh tani bekerja secara rutin dalam satu musim tanam. Namun, berbeda dengan Desa Kangkung yang memiliki irigasi mendukung pertanian berkelanjutan, sebagian petani di Desa Sidapurna harus menyesuaikan diri dengan kondisi lahan yang ada.

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, serta guru. Sementara itu, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat juga berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan keterampilan, seperti tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, mekanik, serta tukang las/pandai besi. Produk-produk hasil keterampilan masyarakat ini banyak digunakan oleh warga setempat dan bahkan bisa menjangkau daerah lain.⁶¹

Dengan beragamnya jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat, Desa Sidapurna memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat, baik dari sektor perdagangan, pertanian, maupun keterampilan. Hal ini

⁶¹ Data Arsip Desa Sidapurna Tahun 2025

menjadikan desa ini sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang dinamis, di mana penduduknya memiliki berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

5. Tingkat Pendidikan di Desa Sidapurna

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Sidapurna⁶²

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	260
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	175
3.	Tamat SD/Sederajat	404
4.	SLTP/Sederajat	198
5.	SLTA/Sederajat	248
6.	Diploma I/II	3
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	9
8.	Diploma IV/Strata I	38
9.	Strata II	1
10.	Strata III	1
TOTAL		1337

⁶² Data Arsip Desa Sidapurna Tahun 2025

6. Tingkat Keagamaan Desa Sidapurna

Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat desa ini. Warga Desa Sidapurna dikenal sebagai masyarakat yang religius, terlihat dari keseharian mereka dalam menjalankan ibadah seperti shalat lima waktu, zakat, puasa, serta berbagai amalan sunnah lainnya. Kegiatan pengajian rutin juga diadakan di setiap dusun dan di tingkat desa secara mingguan. Selain itu, dalam rangka memperingati hari besar Islam, masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan yang diinisiasi oleh para kyai, ustadz, serta organisasi pemuda Islam setempat.

Sebagian besar warga mengikuti ajaran dan petunjuk dari para kyai dan ustadz yang mereka anggap sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah pemahaman mengenai pernikahan. Masih ada sebagian warga yang beranggapan bahwa pernikahan cukup sah jika telah memenuhi syarat dalam syariat Islam, seperti adanya wali dan dua orang saksi, tanpa memperhatikan aspek administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, perlu ditekankan tentang pentingnya

edukasi keagamaan yang tidak hanya berfokus pada praktik ibadah, tetapi juga memahami dasar hukum Islam serta keterkaitannya dengan hukum negara.⁶³

B. Gambaran Umum Praktek Peekawinan Paksa dengan Hak *Ijbār* di Desa Sidapurna

1. Proses Perkawinan Paksa di Desa Sidapurna

Di Desa Sidapurna, perkawinan paksa anak-anak di bawah umur merupakan bagian dari tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat di desa ini memegang teguh adat istiadat yang mengharuskan orang tua untuk berperan aktif dalam memilihkan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam prakteknya, proses perkawinan biasanya diawali dengan perijodohan dan kesepakatan antar keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa tahap, di antaranya pendekatan antara kedua keluarga, pengenalan antara anak-anak yang akan dijodohkan, serta pertimbangan usia dan kesiapan mental mereka.

Di Desa Sidapurna, perkawinan paksa umumnya diinisiasi oleh pihak keluarga yang menginginkan anak mereka menikah dengan pasangan pilihan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Rhoni selaku tokoh masyarakat, pada tanggal, 12 November 2024

keluarga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang tua lebih mengetahui calon yang terbaik bagi anak mereka. Dalam lingkungan masyarakat, sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan dianggap wajar, karena tujuan dari perkawinan paksa adalah untuk memastikan pernikahan yang harmonis dan bertahan seumur hidup.

Pemilihan calon pasangan di Desa Sidapurna biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan, di mana orang tua berharap anak mereka mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin secara finansial. Selain itu, faktor pendidikan juga sering diperhitungkan, dengan harapan bahwa calon menantu yang memiliki pendidikan baik akan menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Faktor agama turut berperan, karena keluarga menginginkan pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik agar rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam proses perkawinan paksa di Desa Sidapurna, keluarga yang berencana mengawinkan anaknya biasanya akan menanyakan terlebih dahulu

kesediaan anak mereka. Setelah mendapatkan persetujuan, kedua keluarga akan saling berkomunikasi dan memperkenalkan calon pasangan. Jika calon pasangan belum pernah bertemu sebelumnya, maka pihak keluarga laki-laki akan datang berkunjung ke rumah keluarga perempuan agar keduanya dapat saling mengenal. Meskipun jarang terjadi, ada juga kasus perkawinan yang hanya didasarkan pada melihat foto calon pasangan.

Apabila kedua calon setuju untuk melanjutkan hubungan, maka keluarga laki-laki akan kembali berkunjung untuk membahas perihal mahar yang akan diberikan serta jumlah tamu yang akan diundang dalam pernikahan. Biasanya, proses ini berlanjut dengan acara pertunangan, di mana keluarga laki-laki membawa berbagai macam makanan khas seperti jenang, olahan ketan, aneka kue, serta buah-buahan, selain emas sebagai simbol komitmen.

Dalam adat perkawinan paksa di Desa Sidapurna, yang melalui perijodohan terdapat aturan mengenai pertunangan. Jika hubungan pertunangan berakhir karena keputusan dari pihak laki-laki, maka emas yang telah diberikan dianggap hilang. Namun, apabila pembatalan pertunangan berasal dari pihak

perempuan, maka keluarga perempuan diwajibkan mengembalikan emas dengan jumlah dua kali lipat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nama baik kedua keluarga.

Menurut bapak Rhoni selaku tokoh masyarakat, tahap pertama dalam perkawinan paksa adalah pengenalan antara calon pasangan yang dilakukan oleh orang tua. Pihak orang tua biasanya memilih pasangan yang dianggap cocok dari segi sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga. Proses ini seringkali dilakukan tanpa melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan.

“Orang tua saya mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga,” ungkap bapak Rhoni⁶⁴, yang juga pernah mengalami perkawinan secara tradisional.

Setelah kesepakatan tercapai, tahap berikutnya adalah memberikan *Ijbār*, yaitu hak orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka. Meskipun hukum Indonesia telah menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, yang mana seorang anak baru dapat menikah setelah mencapai usia 19 tahun, di Desa Sidapurna, perijodohan seringkali tetap dilakukan

⁶⁴ Ibid

meskipun anak yang dijodohkan belum mencapai usia tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seiring berjalannya waktu, meskipun sebagian besar masyarakat Desa Sidapurna masih mengikuti adat ini, beberapa keluarga mulai menyadari pentingnya persetujuan anak dalam proses perkawinan. Walaupun demikian, adat masih sangat kuat dipegang, dan sebagian besar orang tua merasa memiliki tanggung jawab besar dalam memilihkan pasangan hidup bagi anak-anak mereka demi masa depan yang lebih baik.

2. Praktek Perkawinan Paksa dengan Hak *Ijbār* di Desa Sidapurna

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia. Agar tujuan ini tercapai, perkawinan perlu didasarkan pada rasa cinta di antara kedua belah pihak, karena cinta dapat menjadi pengikat dalam hubungan mereka. Jika perkawinan didasarkan pada kesepakatan tanpa paksaan dari pihak luar, peluang keberlangsungan pernikahan akan lebih besar, sejalan dengan tujuan

perkawinan sebagai sarana untuk meneruskan kehidupan manusia.

Dalam hukum Islam di Indonesia, salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan dari calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan mengenai boleh dilaksanakannya pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai dengan pernyataan yang tegas dari kedua mempelai, hal ini terdapat di dalam pasal 16, yang disebutkan sebagai berikut:

- c) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- d) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sementara apabila salah satu dari kedua mempelai tidak menyetujui tentang adanya pernikahan, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan. Hal ini di jelaskan di dalam pasal 17, sebagai berikut:

- d. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- e. Bila ternyata perkawinan tidak di setuju oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- f. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.⁶⁵

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali *mujbir*, karena wali *mujbir* berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yang menikahkan anak kandungnya. Ikatan pernikahan harus dilandasi oleh kesediaan kedua belah pihak tanpa paksaan agar tujuan

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 6.

pernikahan, yaitu membentuk keluarga *sakīnah*, *mawaddāh*, *wa rahmah*, dapat terwujud.

Dalam fiqih Islam, terdapat konsep hak *Ijbār* dan wali *mujbir*. Hak *Ijbār* merujuk pada tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab, khususnya dalam konteks perkawinan. Sementara itu, wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan dapat memaksakannya menikah dengan seorang laki-laki.

Istilah *Ijbār* perlu dibedakan dari *Ikrāh*, meskipun keduanya memiliki makna paksaan. Namun, *Ikrāh* merujuk pada tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan sering kali disertai ancaman. Pemaksaan semacam ini biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak dapat dipercaya tanggung jawabnya.

Sementara itu, *Ijbār* mengacu pada tindakan menikahkan anak perempuan atas dasar tanggung jawab, yang umumnya dilakukan oleh ayah atau kakek. Dalam konteks ini, *Ijbār* dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan wali terhadap anak perempuan, terutama jika ia belum mampu atau tidak

memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri.⁶⁶

Terkait perwalian, khususnya wali *mujbir*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mulai dari periode klasik hingga era modern. Pada masa klasik, konsep wali *mujbir* menjadi perdebatan di antara para Imam Mazhab. Imam Syāfi'ī, misalnya, berpendapat bahwa seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.⁶⁷ Pendapat ini didasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah saat masih berusia enam atau tujuh tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perkawinan paksa dengan hak *Ijbār* di Desa Sidapurna dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya memiliki berbagai dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Meskipun orang tua menganggap keputusan mereka sebagai yang terbaik, kenyataannya banyak pasangan yang mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka.

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*, cet, 2 (Yogyakarta: LKIS 2002), 90.

⁶⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Miza 1997), 91-92.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan perkawinan Paksa ini berdampak buruk adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sering kali menjadi pendorong utama dalam perkawinan, di mana orang tua memilihkan pasangan bagi anaknya dengan harapan kehidupan mereka lebih sejahtera. Namun, tidak semua pernikahan yang didasarkan pada faktor ekonomi berakhir dengan kebahagiaan.

Di Desa Sidapurna, terdapat berbagai tingkat ekonomi masyarakat, mulai dari ekonomi lemah hingga ekonomi atas. Namun, pernikahan yang dipaksakan karena alasan ekonomi justru sering kali menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang dinikahkan karena faktor ekonomi, seperti Indah Sari, mereka mengungkapkan bahwa pernikahan yang mereka jalani penuh tekanan dan kurang bahagia.

Indah Sari menyampaikan:

"Ketika saya mengetahui bahwa saya akan dinikahkan, saya merasa takut dan cemas. Orang tua saya memilihkan pasangan dengan alasan ekonomi, tetapi setelah menikah, saya merasa tidak bahagia. Suami saya memang memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi hubungan kami tidak harmonis karena kurangnya rasa cinta dan kecocokan. Saya hanya bertahan demi rumah tangga saya dan orang tua."⁶⁸

Sementara itu, beberapa orang tua yang menikahkan anak mereka karena faktor ekonomi, seperti bapak Herman, akhirnya menyadari bahwa keputusan mereka tidak selalu membawa kebahagiaan bagi anak-anak mereka.

"Saya ingin anak saya memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi ternyata pernikahan tidak menjamin kebahagiaan. Saya melihat anak saya tidak bahagia

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Indah Sari, pada tanggal 30 November 2024

dalam pernikahannya, meskipun secara materi kehidupannya lebih baik."⁶⁹

b. Faktor Pendidikan

Meskipun pendidikan sering dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan pasangan, perkawinan berdasarkan latar belakang pendidikan justru sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa orang tua memaksakan anak mereka untuk menikah dengan pasangan yang dianggap "setara" dalam hal pendidikan, tanpa mempertimbangkan aspek emosional dan kecocokan pribadi.

Pasangan yang dijodohkan karena faktor pendidikan, seperti Dea Lestariningsih, mengungkapkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan harmonis.

"Saya dinikahkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, sesuai dengan keinginan orang tua saya. Namun, pernikahan ini tidak seperti yang saya bayangkan. Kami memiliki banyak perbedaan dalam cara berpikir dan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku orang tua Indah Sari, pada tanggal 8 Desember 2024

*bersikap, yang sering kali menyebabkan konflik. Meskipun secara akademik kami setara, tetapi dalam hal emosional dan komunikasi, kami sering mengalami kesulitan."*⁷⁰

c. Faktor Agama

Banyak orang tua di Desa Sidapurna yang menikahkan anak mereka dengan pasangan yang dianggap memiliki pemahaman agama yang baik. Namun, dalam beberapa kasus, hal ini justru menyebabkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga.

Pasangan yang dinikahkan karena faktor agama, seperti Mutiara, merasa bahwa pernikahan mereka lebih banyak dilandasi oleh kepentingan orang tua daripada keinginan pribadi mereka sendiri.

Mutiara mengungkapkan:

"Saya menerima pernikahan ini karena orang tua saya ingin saya menikah dengan seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Namun,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dea Lestariningsih, pada tanggal 24 November 2024

*setelah berkenalan dan berhubungan lama, saya merasa bahwa kami tidak cocok dalam banyak hal. Calon saya terlalu kaku dan ketat dalam menjalankan aturan agama, sehingga saya merasa terbebani. Saya ingin memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi saya merasa terkekang dengan berbagai aturan agama yang telah dia katakan."*⁷¹

Bapak Rasjo, yang menikahkan anaknya karena faktor agama, akhirnya menyadari bahwa pernikahan yang dipaksakan tidak selalu membawa kebahagiaan.

"Saya ingin anak saya menikah dengan seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi ternyata hal itu tidak cukup untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Saya melihat anak saya sering merasa tidak nyaman dan seringkali tertekan dalam melakukan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mutiara, pada tanggal 22 November 2024

pedeketan ini dan itu membuat saya merasa bersalah."⁷²

Meskipun perkawinan paksa masih menjadi tradisi dalam beberapa keluarga, banyak anak yang diberikan hak untuk menyetujui atau menolak keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan paksa dilakukan, tetap ada unsur kebebasan bagi anak dalam menentukan pasangan hidup mereka.

Praktek pernikahan paksa dengan hak *Ijbār* di Desa Sidapurna sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang ada. Meskipun peraturan negara tentang pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kenyataannya banyak orang tua yang masih menjalankan pernikahan dengan hak *Ijbār* sebagai bagian dari tradisi keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu orang tua, Ibu Tuningsih

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Rasjo selaku orang tua Mutiara, pada tanggal 13 Desember 2024

*“Kami sebagai orang tua tahu yang terbaik untuk anak-anak kami, dan kami percaya bahwa perjodohan ini adalah langkah yang tepat.”*⁷³

Proses pernikahan dengan hak *Ijbār* seringkali dilakukan di luar pemahaman anak-anak yang terlibat. Sebagai contoh, Dea Lestariningsih, seorang gadis berusia 17 tahun yang dinikahkan oleh orang tuanya, mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak siap untuk menikah, namun harus mengikuti keputusan orang tuanya.

*“Saya merasa seperti tidak memiliki pilihan. Orang tua saya sudah sepakat, saya hanya bisa ikut saja,”*⁷⁴ kata Dea Lestariningsih.

Ia juga mengungkapkan ketakutan dan kecemasan tentang masa depannya yang akan segera berubah drastis.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Tuningsih selaku orang tua Dea Lestariningsih, pada tanggal 11 Desember 2024

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Dea Lestariningsih, pada tanggal 24 November 2024

Pernikahan paksa semacam ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara orang tua dan anak, di mana keputusan utama ada di tangan orang tua tanpa mempertimbangkan pendapat atau keinginan anak. Hal ini menyebabkan banyak anak yang merasa terpaksa untuk menikah meskipun secara emosional dan mental mereka belum siap. Dalam kasus lainnya, ada anak yang merasa bingung dan tertekan karena tidak diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka terhadap pernikahan tersebut.

Menurut bapak Rhoni selaku tokoh masyarakat, proses pernikahan ini dapat dilakukan secara seremonial, dengan beberapa prosesi adat yang melibatkan tokoh masyarakat, dan beberapa kali dilanjutkan dengan pertemuan keluarga dari kedua belah pihak. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan yang mengarah pada pemberian *ijbār* atau restu, di mana orang tua menyatakan bahwa mereka memberi izin kepada anak-anak mereka untuk menikah dengan calon yang telah dipilihkan.

Namun, meskipun perkawinan paksa ini dilakukan dalam rangka menjaga tradisi dan

keharmonisan keluarga, praktek ini tidak jarang berbenturan dengan ketentuan hukum yang melarang pernikahan anak di bawah umur. Pada kenyataannya, banyak anak yang belum mengerti sepenuhnya tentang hak mereka dalam memilih pasangan, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak dalam hal ini.

3. Dampak Pernikahan Paksa dengan Hak *Ijbār* di Desa Sidapurna

Secara fundamental, manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan pernikahan. Namun, banyak orang tua atau wali yang menikahkan anak mereka dengan pasangan pilihannya. Perjudohan yang dilakukan secara paksa, atau yang dikenal sebagai nikah paksa, menjadi fokus dalam analisis ini, terutama terkait adanya unsur pemaksaan atau sekadar mengikuti keinginan orang tua. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, pernikahan paksa semacam ini tetap dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan langgeng,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷⁵

Dampak dari pernikahan paksa dengan hak *Ijbār* di Desa Sidapurna tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif yang paling terlihat adalah masalah psikologis pada anak yang terpaksa menikah di usia dini.

Selain itu, menurut beberapa orang tua yang diwawancarai, meskipun mereka merasa bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang benar, mereka juga mengakui bahwa anak-anak mereka bisa saja mengalami kesulitan emosional akibat keputusan tersebut.

“Kami merasa anak kami belum siap secara mental, tetapi kami percaya pernikahan ini akan membuatnya lebih baik di masa depan,”

Kata ibu Tuningsih, seorang ibu yang mendukung keputusan untuk menikahkan anaknya di usia muda.

Dampak sosial dari pernikahan ini juga cukup signifikan, karena seringkali menyebabkan

⁷⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

ketegangan antar individu yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang dinikahkan tidak merasa nyaman dengan pernikahan yang telah ditentukan, dan mereka merasa kurang memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi hidup mereka. Hal ini, pada gilirannya, bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan, yang mungkin berujung pada perceraian.⁷⁶

Dari sisi masyarakat, ada juga perbedaan pandangan antara generasi yang lebih tua yang lebih konservatif dan generasi muda yang mulai menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan hidup mereka. bapak Rhoni, sebagai tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa perubahan pandangan ini mempengaruhi cara pandang terhadap pernikahan paksa anak, meskipun tradisi masih dipegang teguh oleh sebagian besar keluarga.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan paksa justru berdampak negatif dan tidak selalu menciptakan rumah tangga yang harmonis serta langgeng. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dipaksakan dapat

⁷⁶ Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" *Sari Pediatri* 11 No. 2 (2009), 136-140.

menimbulkan ketidak bahagiaan bagi kedua belah pihak, bahkan berisiko berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data yang ada, praktik pernikahan paksa dengan hak *Ijbār* di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal tidak selalu memberikan dampak positif terhadap keutuhan rumah tangga. Artinya, pernikahan yang dilakukan tidak menjamin terbentuknya keluarga yang bahagia dan langgeng, melainkan dapat berujung pada ketidakharmonisan atau perceraian.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK HAK *IJBĀR* ORANG TUA UNTUK
PERKAWINAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA
SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL

**A. Analisis Praktik Hak *Ijbār* Orang Tua untuk
Perkawinan Paksa Anak di Bawah Umur dalam
Perspektif UU No. 35 Tahun 2014**

**1. Analisis Praktik Penerapan Hak *Ijbār* di Desa
Sidapurna**

Pernikahan adalah ikatan hukum, sosial, dan emosional antara dua individu yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam banyak budaya, pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga. Proses pernikahan biasanya melibatkan tradisi, adat, atau ritual tertentu yang mencerminkan nilai-nilai budaya atau agama yang dianut oleh

Namun, dalam konteks tertentu, seperti pernikahan anak, institusi ini sering kali menjadi perdebatan karena adanya benturan antara tradisi, hukum, dan hak-hak individu, khususnya anak-anak. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan emosional berpotensi membawa dampak negatif terhadap perkembangan individu, terutama jika terjadi pada usia

yang terlalu dini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep pernikahan, termasuk aspek hukum dan sosialnya, menjadi sangat penting dalam membahas isu-isu seperti pernikahan anak.

Perdebatan tentang batasan usia kedewasaan dalam hukum di Indonesia masih berlangsung, baik di kalangan ulama maupun pemerintah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ketentuan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUH Perdata pasal 330 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 9 ayat (1) menetapkan usia dewasa pada 21 tahun. Seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia tersebut atau sudah menikah, dengan catatan tidak memiliki cacat fisik atau mental. Jika perkawinan berakhir sebelum usia 21 tahun, status kedewasaan tetap berlaku. Di sisi lain, UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki ketentuan berbeda. Dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau telah menikah. Sebelum mencapai usia tersebut, seseorang masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan mengenai batas usia kedewasaan seseorang sebagaimana diatas, memang masih tidak ditemui keseragaman. Sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas tahun).

Praktik hak *Ijbār* di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal merupakan fenomena sosial yang kompleks dan

multidimensional, mencerminkan persinggungan antara tradisi, hukum Islam, dan regulasi modern tentang perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan selama periode Januari-Februari 2025, ditemukan bahwa praktik ini masih memiliki akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat setempat. Hak *ijbār*, yang secara tradisional dipahami sebagai hak prerogatif seorang wali (khususnya ayah) untuk menikahkan anak perempuannya, masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Desa Sidapurna.⁷⁷

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tegal, sepanjang tahun 2024 tercatat setidaknya 45 kasus pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Sidapurna, di mana 78% di antaranya merupakan hasil dari praktik perijodohan oleh orang tua.⁷⁸ Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi praktik hak *Ijbār* dalam masyarakat setempat.

Ketika ditanya tentang hak orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur, Ibu Tuningsih menyatakan bahwa orang tua merasa memiliki tanggung jawab atas masa depan anak-anak, termasuk dalam memilihkan pasangan hidup. Namun, ia juga menyadari pentingnya hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Menurutnya, jika praktik pernikahan dilakukan,

⁷⁷ Nasaruddin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia," Jurnal Al-Ahkam 23, no. 1 (2018): 15-27.

⁷⁸ Data Statistik KUA Kabupaten Tegal, "Laporan Tahunan Pernikahan 2024" (Tegal: KUA, 2024), 12.

maka harus ada kesepakatan bersama serta mempertimbangkan kesiapan anak.⁷⁹

Terkait pandangannya tentang praktik *Ijbār* dalam pernikahan di Desa Sidapurna, Bapak Rasjo mengungkapkan bahwasanya setuju terhadap praktik *ijbār*, selama dilakukan dengan niat yang baik dan demi kebaikan anak. Ia menganggap *ijbār* sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Ustadz Rhoni mengungkapkan perspektif yang menarik tentang praktik ini. Ustadz Rhoni menyatakan bahwa praktik perjudohan anak di bawah umur masih dianggap sebagai tradisi yang wajar di sebagian masyarakat, termasuk di Desa Sidapurna. Namun, menurutnya, hal ini perlu dikaji ulang dari sisi agama dan etika, karena dapat berdampak buruk apabila anak belum siap secara fisik dan mental untuk menikah.

Ia menekankan bahwa Anak-anak belum tentu siap menjalani pernikahan, baik secara emosional maupun tanggung jawabnya.

Hak anak untuk memilih dan berpartisipasi dalam menentukan masa depannya sering kali diabaikan dalam praktik perkawinan ini.⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tuningsih selaku orang tua Dea Lestariningsih, pada tanggal, 11 Desember 2024

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rasjo selaku orang tua Mutiara, pada tanggal, 13 Desember 2024

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Rhoni selaku tokoh masyarakat, pada tanggal, 12 November 2024

Praktik Hak *Ijbār* di Desa Sidapurna dapat dikategorikan dalam beberapa pola yang berbeda:

a) Pernikahan Masa Kanak-kanak

Praktik pernikahan sejak masa kanak-kanak di Desa Sidapurna memiliki implikasi yang kompleks dan berjangka panjang. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Tim Peneliti UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak yang dinikahkan sejak kecil mengalami berbagai kendala dalam perkembangan psikososial mereka.⁸²

Ibu Tuningsih, salah satu orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, mengungkapkan bahwasanya, menjodohkan anaknya sejak kecil dengan tujuan untuk memastikan masa depan anaknya terjamin. Ia percaya bahwa dengan menjodohkan sejak dini, anak-anak dapat dipersiapkan secara mental dan diarahkan untuk menikah dengan keluarga yang dianggap baik.⁸³

Namun, pandangan ini bertentangan dengan hasil penelitian psikologi perkembangan yang menunjukkan bahwa perjodohan dini justru dapat menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak, serta menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan.

⁸² UNICEF Indonesia, "*Dampak Jangka Panjang Pernikahan Anak di Indonesia*," Laporan Penelitian (Jakarta: UNICEF, 2023), 56-78.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Tuningsih, selaku orang tua Dea Lestariningsih, pada tanggal 11 Desember 2024.

Namun, perspektif ini bertentangan dengan temuan penelitian psikologi perkembangan yang menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pembentukan identitas dan kemandirian anak.

Dr. Faizah Rahman, psikolog anak, dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa dampak serius dari pola ini:⁸⁴

- a. Terhambatnya perkembangan kognitif dan emosional
 - b. Munculnya kecemasan dan ketakutan akan masa depan.
 - c. Berkurangnya kemampuan sosialisasi dengan teman sebaya
 - d. Terbatasnya eksplorasi minat dan bakat
- b) Pola Pernikahan Masa Remaja: Konflik Modernitas dan Tradisi

Pernikahan pada masa remaja mencerminkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas.

Penelitian Dr. Siti Musdah Mulia mengidentifikasi beberapa faktor pendorong pola ini:

- a. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas
- b. Tekanan ekonomi keluarga
- c. Stigma sosial terhadap perawan tua

⁸⁴ Achmad Nasrulloh, "Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini," Jurnal Penelitian Keislaman 18, no. 01 (2022)

d. Interpretasi agama yang tekstual⁸⁵

c) Pola Perkawinan Paksa Berbasis Ekonomi:
Analisis Struktural

Perkawinan berbasis ekonomi mencerminkan permasalahan struktural yang lebih luas dalam masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan korelasi positif antara tingkat kemiskinan dan prevalensi pernikahan dini di Kabupaten Tegal.⁸⁶

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hak Ijbār

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya Menikahkan anak, Bapak Herman mengatakan bahwasanya, Keputusan ini biasanya didasarkan pada faktor ekonomi, budaya, dan keamanan anak. Kadang-kadang, kami merasa perlu menjodohkan anak untuk memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik, terutama jika keluarga calon pasangan dianggap mampu secara finansial.⁸⁷

a) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi pendorong utama praktik pernikahan dini. Faktor ekonomi mencakup berbagai aspek yang mendorong praktik pernikahan paksa

⁸⁵ Kartika Sri Rohana, *"Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam"* (2023)

⁸⁶ BPS Kabupaten Tegal, *"Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024,"* (Tegal: BPS, 2024), 34.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Herman selaku orang tua Indah Sari, pada tanggal, 8 Desember 2024

pada anak di bawah umur di masyarakat, seperti tekanan kemiskinan dan keterbatasan sumber daya yang membuat banyak keluarga mencari solusi melalui pernikahan. Harapan akan bantuan finansial dari keluarga calon pasangan juga menjadi salah satu alasan penting, di mana pernikahan dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Selain itu, keinginan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sering kali menjadi motivasi utama, terutama dalam kondisi keuangan yang sulit. Pandangan bahwa pernikahan adalah solusi untuk masalah ekonomi semakin memperkuat alasan-alasan ini, sehingga praktik pernikahan paksa tetap berlangsung di berbagai lapisan masyarakat.

b) Faktor Sosial Budaya

Ustadz Rhoni menjelaskan bahwasanya, Praktik perkawinan paksa sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa ini. Masyarakat merasa ini adalah cara terbaik untuk menjaga anak dari pengaruh negatif modernisasi."⁸⁸

Faktor sosial budaya mencakup berbagai aspek yang memengaruhi praktik pernikahan paksa di masyarakat, seperti kuatnya tradisi dan adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, tekanan sosial dari masyarakat sering kali membuat individu merasa terikat untuk mengikuti kebiasaan yang telah dianggap lumrah. Pandangan tentang kehormatan

⁸⁸ Wawancara dengan Ustadz Rhoni selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 12 november 2024

keluarga juga memainkan peran penting, di mana pernikahan paksa sering dianggap sebagai cara untuk menjaga reputasi dan martabat keluarga.

Tidak hanya itu, interpretasi agama yang mendukung praktik ini juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan pernikahan paksa dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tertentu.

c) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan paksa, yang terbukti dari data yang menunjukkan bahwa 50% kasus pernikahan paksa pada anak di bawah umur terjadi pada keluarga dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Faktor pendidikan yang berkontribusi terhadap hal ini meliputi keterbatasan akses pendidikan yang membuat banyak anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak anak sering kali membuat keluarga tidak menyadari dampak negatif dari pernikahan dini. Minimnya kesadaran hukum juga menjadi faktor utama, di mana banyak keluarga tidak memahami aturan yang melarang pernikahan di usia muda. Pandangan bahwa pendidikan formal tidak terlalu penting bagi anak perempuan semakin memperburuk situasi, karena banyak yang menganggap pernikahan lebih bermanfaat dibandingkan melanjutkan pendidikan.

3. Dampak Penerapan Hak *Ijbār* terhadap Anak

a) Dampak Psikologis

Hasil wawancara dengan Indah Sari, salah satu anak yang dinikahkan paksa, mengungkapkan dampak psikologis yang signifikan dan merasa tertekan dan sedih karena tidak bisa menentukan masa depan sendiri. Kadang saya merasa kehilangan semangat untuk belajar dan bermimpi.

Ia juga menyoroti dampak menikahkan anak di bawah umur terhadap perkembangan mereka. Menikahkan anak di bawah umur memang dapat memengaruhi psikologis mereka. Anak-anak sering kehilangan kesempatan untuk belajar dan bermain, karena mereka harus mengambil peran yang terlalu besar dalam usia muda.”⁸⁹

Dampak psikologis meliputi, trauma dan depresi, perasaan kehilangan kontrol atas hidup, kecemasan berlebihan, perubahan perilaku dan mood yang signifikan dan hilangnya kepercayaan diri.

b) Dampak Pendidikan

Wawancara dengan Mutiara, seorang anak yang di dinikahkan, mengungkapkan bahwasanya, menikah di usia muda terlalu cepat dan merasa belum siap secara mental maupun fisik. Saya masih ingin bekerja dan mengejar cita-cita saya.”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Indah Sari, pada tanggal 30 November 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Mutiara, pada tanggal 22 November 2024

Salah satu dampak signifikan dari praktik pernikahan paksa pada anak di bawah umur adalah putus sekolah, yang menyebabkan terhentinya proses pendidikan formal anak secara prematur. Hal ini tidak hanya menghentikan pengembangan diri mereka, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Lebih jauh, berhenti sekolah secara dini membatasi prospek karir di masa depan karena anak kehilangan akses terhadap pendidikan lanjutan yang dapat membuka peluang lebih baik di dunia kerja. Dalam konteks Desa Sidapurna, keterbatasan akses ini semakin memperparah lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa pendidikan yang memadai. Selain itu, penurunan prestasi akademik menjadi salah satu dampak yang sering terjadi pada anak-anak yang dinikahkan.

c) Dampak Sosial

Isolasi sosial dan perubahan peran sosial merupakan dua dampak utama yang sering dialami oleh anak-anak yang dijodohkan. Menurut Ustadz Rhoni, anak-anak yang dinikahkan secara paksa cenderung mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya karena merasa berbeda dan terisolasi. Dampak isolasi sosial ini mencakup berkurangnya interaksi dengan teman sebaya, kesulitan membangun hubungan sosial baru, perasaan terkucilkan dari lingkungan, serta keterbatasan dalam

mengikuti kegiatan sosial.⁹¹ Selain itu, perubahan peran sosial juga menjadi tantangan yang signifikan. Bapak Herman menjelaskan bahwa setelah dinikahkan, anak-anak mulai mengalami perubahan dalam pergaulan sebagai persiapan menghadapi peran baru sebagai istri atau suami. Perubahan ini melibatkan beban tanggung jawab yang datang terlalu dini, konflik peran antara kebutuhan anak sebagai individu dan tuntutan dari calon pasangan, kesulitan beradaptasi dengan status sosial baru, serta tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang sering kali tidak sesuai dengan usia mereka.

B. Tinjauan Hukum terhadap Praktik Hak *Ijbār* Orang Tua untuk Menikahkan Anak di bawah Umur Di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Praktik Hak *Ijbār*

1. Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 terhadap praktik Hak *Ijbār*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang ini tidak hanya mencakup perlindungan anak secara umum, tetapi juga memuat ketentuan khusus mengenai hak asasi perempuan. Dalam konteks perkawinan, undang-undang ini memberikan perlindungan

⁹¹ Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya” *Sari Pediatri* 11 No. 2 (2009) : 136-140

kepada perempuan dari praktik perkawinan paksa. Hal ini diwujudkan melalui pengakuan hak yang setara bagi perempuan dalam membentuk keluarga dan memiliki keturunan berdasarkan kehendak mereka sendiri secara bebas.⁹²

Praktik hak *Ijbār* di Desa Sidapurna menunjukkan beberapa pertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam praktik *Ijbār*, hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pernikahan, sering kali diabaikan. Anak perempuan yang dinikahkan tanpa persetujuan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang ini.

Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya. Dalam praktik hak *Ijbār*, suara anak sering kali tidak dianggap penting atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Hal ini melanggar hak anak untuk berekspresi dan didengar, yang merupakan bagian dari hak fundamental mereka. Ketidakmampuan untuk

⁹² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: (1) Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya

menyuarakan pendapatnya dalam keputusan penting seperti pernikahan menunjukkan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa praktik *Ijbār* sering kali berkaitan erat dengan pernikahan usia dini. Dari 100 kasus yang diteliti, sebanyak 78% melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Data ini menunjukkan bahwa praktik hak *Ijbār* tidak hanya melanggar hak-hak anak tetapi juga berkontribusi terhadap pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Selain itu, Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi sosial dan budaya. Dalam praktik *Ijbār*, sering kali ditemukan kasus di mana anak perempuan dinikahkan untuk memenuhi kepentingan sosial, budaya, atau ekonomi keluarga. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam undang-undang.

Studi kasus di Desa Sidapurna juga menunjukkan adanya faktor budaya yang memperkuat praktik ini, seperti anggapan bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda adalah bentuk menjaga kehormatan keluarga.

Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan dampak psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak. Dalam konteks hukum, alasan budaya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar hak-hak anak yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga menggaris bawahi pentingnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Ketika praktik hak *Ijbār* diterapkan dengan mengabaikan suara anak, ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap pasal-pasal di dalam undang-undang tetapi juga memperkuat ketimpangan dalam sistem sosial dan budaya yang ada. Ketimpangan ini sering kali membuat anak perempuan berada dalam posisi rentan dan sulit untuk melawan keputusan yang dianggap "wajar" oleh masyarakat sekitar.

Dalam konteks praktis, anak-anak yang menjadi korban praktik *Ijbār* sering kali mengalami dampak yang berkepanjangan. Pernikahan dini yang sering kali menyertai praktik ini menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran demi pengembangan pribadinya secara maksimal. Tidak hanya itu, anak perempuan yang dinikahkan pada usia dini juga menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, termasuk komplikasi saat melahirkan dan gangguan kesehatan lainnya.

Dampak psikologis juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh tim psikologi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan trauma berkepanjangan. Praktik perkawinan paksa juga sangat merugikan perempuan karena menghilangkan hak fundamental mereka untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Kondisi ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental perempuan karena tekanan psikologis yang dialami.⁹³

Perkawinan yang dibangun atas dasar paksaan, bukan atas dasar cinta kasih, seringkali berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena hubungan yang dibangun tidak memiliki fondasi emosional yang kuat, melainkan hanya didasarkan pada unsur keterpaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hak *Ijbār* tidak hanya melanggar hak-hak hukum anak tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Selain itu, anak-anak yang dinikahkan di bawah umur sering kali mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan suami atau istri. Mereka harus menghadapi tekanan tanggung jawab yang terlalu besar untuk usia mereka, yang sering kali mengarah pada konflik rumah tangga dan ketidakstabilan dalam

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

pernikahan. Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari perlakuan salah, eksploitasi, dan pengabaian, tetapi praktik *Ijbār* sering kali mengarah pada situasi yang justru bertentangan dengan ketentuan ini.

Terkait penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Ustadz Rhoni mengatakan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi anak di desa sidapura masih lemah karena rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga praktik seperti pernikahan paksa masih terus terjadi.⁹⁴

Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam mengatasi praktik hak *Ijbār* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Banyak masyarakat di daerah pedesaan yang tidak sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari undang-undang ini, sehingga praktik tradisional seperti *Ijbār* tetap dilakukan tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.

Kurangnya akses terhadap edukasi hukum juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa praktik hak *Ijbār* sebenarnya melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang ingin melaporkan praktik ini sering

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Rhoni selaku tokoh masyarakat, pada tanggal, 12 November 2024

kali menghadapi tekanan sosial yang besar dari lingkungan mereka. Hal ini diperburuk oleh lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.

Sistem patriarki yang masih dominan di banyak daerah juga menjadi penghalang bagi upaya pencegahan praktik ini. Dalam sistem ini, keputusan ayah atau kepala keluarga sering kali dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat, bahkan jika keputusan tersebut merugikan anak. Faktor ini memperkuat perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berpusat pada anak dalam mengatasi praktik hak *Ijbār*.

Perlindungan hukum lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara umum mengatur hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan secara khusus. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban dari praktik perkawinan paksa, dengan mengakui hak yang setara untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan secara bebas. Selain melalui berbagai instrumen hukum yang telah disebutkan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, juga harus didukung oleh aparat yang berwenang.

Salah satu faktor penting adalah keberadaan lembaga yang independen dan dapat dipercaya oleh semua pihak, sehingga upaya perlindungan hak asasi manusia

dapat berjalan efektif.⁹⁵ Dengan demikian, upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terutama hak perempuan, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang legislasi, seperti merumuskan kebijakan hukum atau meratifikasi instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak perempuan. Selain itu, tanggung jawab negara juga mencakup pembentukan kerangka institusional yang efektif untuk melindungi hak dan kebebasan, serta mencegah pelanggaran, sekecil apapun.⁹⁶

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara praktik budaya dan hukum, diperlukan upaya harmonisasi yang melibatkan berbagai pihak. Tokoh agama dan adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat tentang praktik hak *ijbār*. Dengan memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatif pernikahan dini, tokoh-tokoh ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif di tingkat komunitas.

Selain itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku praktik *ijbār*. Penegakan hukum harus diiringi dengan program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

⁹⁵ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam <http://www.elsam.or.id126284236808>. Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 25 November 2024, 08.35 WIB

⁹⁶ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII) (2008), 292.

tentang pentingnya menghormati hak-hak anak. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan anak-anak yang menjadi korban praktik ini untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

Penting juga untuk melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya, masyarakat dapat mulai menghormati hak anak sebagai individu yang memiliki suara dan kepentingan sendiri. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 35 Tahun 2014 tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Perspektif KHI dan UU Perkawinan terhadap Praktik Hak *Ijbār*

Praktik hak *Ijbār* yang masih berlangsung di Desa Sidapurna, Kabupaten Tegal, menghadirkan tantangan hukum, sosial, budaya, dan moral yang sangat kompleks. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, fenomena perijodohan anak di bawah umur di desa tersebut masih terjadi secara signifikan, dengan 35 kasus pernikahan anak tercatat pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 28 kasus di antaranya adalah hasil pernikahan paksa pada anak di bawah umur oleh orang tua. Praktik ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan hukum

positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun.⁹⁷ Selain itu, praktik ini juga melanggar hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa tekanan serta intervensi yang merugikan. Di Desa Sidapurna, praktik pernikahan paksa ini sering kali melibatkan anak perempuan berusia 15–16 tahun, yang belum memiliki kematangan emosional, mental, maupun fisik untuk memasuki kehidupan berkeluarga.

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan Kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

1) Wali nikah terdiri dari:

- a. wali nasab;
- b. wali hakim.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka samasama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹⁸

Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Pada dasarnya baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara eksplisit dan tegas menyoal hak ijbar. KHI yang dirumuskan berdasarkan fiqh dari lintas madzhab juga tidak secara terperinci menjelaskan ketentuan wali mujbir/hak ijbar, kecuali hanya sebatas adanya ketentuan persyaratan tentang persetujuan dari kedua calon mempelai secara umum, laki-laki maupun perempuan. Tidak jauh berbeda, Undang-Undang Perkawinan juga hanya menyebut perihal sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama bahwa setiap perkawinan dimaksudkan agar pasangan suami dan istri mampu berkeluarga dengan kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan

⁹⁸ Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 32.2 (2022): 93-105.

mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Meski demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan karena pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai menjadi landasan pokok dalam memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri. Sebagai catatan bahwa ketentuan persetujuan calon mempelai tidak berdiri sendiri. Pada sisi yang lain persetujuan wali juga menjadi materi utama yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur 21 harus ada persetujuan dari kedua orang tua/wali. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak di bawah umur 21 tahun yang dianggap labil, belum cakap hukum, dan masih berada di bawah pengawasan orang tua. Adapun

bentuk persetujuan calon mempelai wanita meliputi: Persetujuan tegas menggunakan tulisan; Persetujuan tegas menggunakan pernyataan lisan; Persetujuan menggunakan isyarat, dan bahkan Persetujuan cukup dengan diam yang dibarengi tidak ada penolakan nyata dari mempelai (Pasal 16 KHI ayat (2)). Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang menyebut; sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat di langungkan Ketentuan.

Pasal 16 dan Pasal 17 KHI merpertegas kedudukan wali dalam perkawinan yang tidak serta merta dibenarkan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai samasama menyetujui akan adanya perkawinan di antara keduanya, dan penolakan dari kedua mempelai mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk kebaikan calon mempelai yang belum dewasa dan menghindari kekeliruan dalam memilih calon suami. Tujuan ini sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum. Dalam kasus lain, jika ternyata

ditemukan calon mempelai yang berusia 21 tahun tetapi tidak menunjukkan tanda kedewasaan dan kecakapan, maka perwalian tetap dapat dilanjutkan untuk kepentingan anak. Berbeda dengan seorang janda yang sudah dianggap cakap secara hukum dan dinilai sudah mandiri, sehingga boleh menikah tanpa ada persetujuan dari wali. Status dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama' fiqh. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian *mujbir* di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berbeda di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan para ulama' fiqh mayoritas mengakui adanya legalitas perwalian *mujbir* seorang bapak dan kakek atas seseorang di bawah perwaliannya meski tanpa izin dan ridlo dari calon mempelai. Ketentuan ini hanya terbatas pada calon mempelai perempuan yang masih berstatus gadis.⁹⁹

⁹⁹ Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Sosial MA. Sahal Mahfudh." JUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 13.2 (2022): 247-266.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hak *Ijbār* orang tua dalam menikahkan paksa anak di bawah umur di Desa Sidapurna Kabupaten Tegal dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian, praktik hak *Ijbār* orang tua dalam menikahkan paksa anak di bawah umur di Desa Sidapurna masih berlangsung sebagai tradisi turun-temurun. Orang tua memegang kendali penuh atas keputusan pernikahan anak dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, faktor ekonomi, dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Namun, praktik ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan fisik anak, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.

Dari sudut pandang hukum, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan yang menekankan pentingnya persetujuan kedua calon mempelai. Baik menurut hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak *Ijbār* tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan anak. Oleh karena itu, praktik pernikahan paksa anak di bawah umur tidak

sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Orang tua diharapkan untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anak mengenai masa depan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Keputusan untuk menikah sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi lebih luas mengenai hak anak dalam perkawinan, terutama di daerah yang masih mempertahankan praktik hak *Ijbār*. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum, dan diskusi bersama tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur. Aparat penegak hukum, termasuk Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), harus memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Diperlukan kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah yang masih banyak melakukan praktik perjodohan dini. Pendidikan yang baik dapat membantu anak-anak memahami hak-hak mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik. Tokoh agama dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya memberikan hak kepada anak untuk memilih

pasangan hidupnya sendiri. Agama dan budaya harus selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan praktik hak *Ijbār* yang tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik anak dapat diminimalisir, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta memiliki kebebasan dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013
- Ahmad Zakarsih, Kawin Paksa, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), h., 8
- Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), 164.
- Al-ghifari, *Bila jodoh tak kunjung padang*, Bandung: Mujahid Press, 2002
- Andi syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*, Jakarta: kencana Mas Publising House, 2005)
- Anwar Rachman, Thalib Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Armia, Iwan Nasution, *Pedoman L engkap Fikih Munakahat*, Jakarta: kencana, 2020
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h., 35.
- Basrowi, Suwandi. *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

- Huzaemah Tahidyo Yanggo, *Fikih Anak*, Jakarta: PT Almarwanti Prima, 2004
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Isnandar, *Fiqih Ham dalam perkawinan*, Jakarta: Cv. Fauzan inti kreasi, 2004
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Kholil Amarhijanto, *Al Ghazali dan Perkawinan Sakinah*, Surabaya, Tiga Dua, 2014.
- Lathifah Munawaroh *isu-isu kontemporerper kawinan (Ganti rugi pembatalan khiubah, cek up kesehatan pra nikah, dan kawin misyar)*, Semarang: Mutiara aksara, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan*, Bandung: Miza, 1997
- Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Cet 1* (Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality, 2009)
- Moch Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Muhammad Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2002
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986

- Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: Cv. Jakad Publishing, 2019
- Musthafa al bughha, dkk, *fiqihman haji: kitab fiqih lengkap Imam Asy-syafi'ijilid I*, Jakarta: Darul Uswah, 2014
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Sarwono W.S, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- Sayyid sabiq, *Fiqih sunah 7*, Bandung: PT. Al- Ma'arif 2014
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Sulim, Syahrunt, *Metindoagi Penelitian Kicotrarif*, Bandung: Chapustaka Media, 2012
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)”, h., 202-203

B. SKRIPSI

Hasbil Khairi Ash Shidqie. *Hak Ijbār Wali Terhadap Anak Perempuan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Muhammad Rafi Khailullah. *Praktek Perjudohan Dalam Perspektif Hak Ijbār (Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

M Akrom Mutaqim. *Hak Ijbar Dan Implikasinya, Perspektif Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perjudohan Di Kelurahan Tingkir Tengah Dan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

C. JURNAL

Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), Jurnal Of Al-Ahkam, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 84.

Achmad Nasrulloh, Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini. *Jurnal Penelitian Keislaman* 18.1 (2022)

- Ali Malisi Sibra , Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1 (2021)
- Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya *Jurnal Sari Pediatri* 11.2 (2018)
- Kurniadinata, A. S., & Wiguna, S. (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 262-273.
- Marzuki, Fathurrahman, dkk. Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian Di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 5.3 (2023)
- Muh Luthfi Hakim. Dialektika Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Sosial MA. Sahal Mahfudh. *JUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13.2 (2022)
- Muh. Luthfi Hakim. Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma. Sahal Mahfudh. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*,13.2 (2022)
- Masthuriyah Sa`dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), 148.
- Nurdin, Dede. Konsep Hak Kewajiban Wali Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 32.2 (2022)

- Rafida Ramelan, Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern, 2021 Tahkim (jurnal, Peradaban dan Hukum Islam)
- Rustan Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan di Pengadilan Agama Masamba”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, h., 51
- Septianah, T. I., Solehati, T., & Widianti, E. Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/Bb Medan*, 4.2 (2020)
- Suprpto,A., Pradono, J. dan Hapsari, D. Determinan sosial ekonomi padapertolongan persalinan di Indonesia. *Jurnal Majalah Kedokteran Perkotaan*. 2. 2 (2018)

D. UNDANG – UNDANG

- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

E. ARTIKEL

BPS Kabupaten Tegal, "*Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024*," Tegal: BPS (2024)

Data Statistik KUA Kabupaten Tegal, "*Laporan Tahunan Pernikahan 2024*" Tegal: KUA (2024)

Irawati dan Prihyugiarto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pria Nikah Pada Remaja Di Indonesia" BKKBN. (2018)

UNICEF Indonesia, "*Dampak Jangka Panjang Pernikahan Anak di Indonesia*," Laporan Penelitian Jakarta: UNICEF (2023)

F. INTERNET

Budianto, Yoesep. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia", <https://www.kompas.id/baca/ri-set/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, Diakses 27 Juni 2024.

Sri Wiyanti Eddyono "*Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*", <http://www.elsam.or.id/126284236808>. Konvensi CEDAW, diakses 25 November 2024

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara dengan anak yang dijodohkan di Desa Sidapurna Dukuhturi Tegal
 - a. Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan dan bagaimana orang tua kamu berperan dalamnya?
 - b. Bagaimana perasaanmu jika orang tua ingin menikahkanmu dengan seseorang?
 - c. Apa pandanganmu tentang pernikahan di usia muda? Apakah kamu merasa siap?
 - d. Apa harapanmu untuk masa depanmu terkait pendidikan dan pernikahan?
 - e. Sejauh mana kamu memahami Undang-Undang tentang perlindungan anak yang ada di Indonesia?
2. Pedoman wawancara dengan Tokoh Agama di di Desa Sidapurna Dukuhturi Tegal
 - a. Apa pandangan Bapak tentang praktik pernikahan yang dilakukan orang tua terhadap anak di bawah umur di Desa Sidapurna
 - b. Bagaimana Bapak melihat penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam konteks pernikahan anak di desa ini?
 - c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak-hak anak, khususnya terkait jodoh yang ditentukan oleh orang tua?

- d. Apa harapan Bapak untuk masa depan anak-anak di Desa Sidapurna terkait isu pernikahan dini?
 - e. Bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi kasus pernikahan dini anak di desa?
3. Pedoman wawancara dengan orang tua yang menjodohkan anaknya di Desa Sidapurna Dukuhturi Tegal
- a. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang hak orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur?
 - b. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam menikahkan anak?
 - c. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap masa depan anak-anak dalam konteks pernikahan dan pendidikan?
 - d. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan praktik *Ijbār* dalam konteks pernikahan di desa? Mengapa?
 - e. Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari menikahkan anak di bawah umur terhadap perkembangan mereka?

DOKUMENTASI



(Bapak Rasjo dan Mutiara)

(Ustadz Rhoni)



(Bapak Herman dan Indah Sari)

(Ibu Tuningsih dan Dea Lestariningsih)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Amalia Hamidah
2. NIM : 2002016096
3. Tempat tanggal lahir : Tegal, 06 April 2002
4. Alamat : Jln. Bungur Besar
No.54M RT.3/RW.1 Gunung Sahari Selatan
Kemayoran Jakarta Pusat.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK IT Sidapurna Tegal
 - b. SDN Gunung Sahari Selatan 01 Pagi Jakarta Pusat
 - c. Mts Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur
 - d. MAN 3 Jombang Jawa Timur
2. Pendidikan Non formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Ghazali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
 - b. Pondok Pesantren Hasbullah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Semarang, 03 Maret 2025

Penulis,



Amalia Hamidah

2002016096